


**MEMBERI UCAPAN MELALUI KARANGAN BUNGA
MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh :

YULIANDA IRDIANA SARI

NIM: 22.15.4.038



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1441 H**

**MEMBERI UCAPAN MELALUI KARANGAN BUNGA
MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Jurusan Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

YULIANDA IRDIANA SARI

NIM: 22.15.4.038



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019/1441 H**

**MEMBERI UCAPAN MELALUI KARANGAN BUNGA
MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**


Oleh :

YULIANDA IRDIANA SARI

NIM: 22.15.4.038

Menyetujui


PEMBIMBING I



Aripin Marpaung, M.A

NIP.19651005 199803 1 004


PEMBIMBING II



Drs. Ashaq, M.A

NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab



Aripin Marpaung, M.A

NIP. 19651005 199803 1 004


PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 12 Oktober 2019.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan,
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan
Sekretaris,

Ketua,




Aripin Marpaung, M.A
NIP.19651005 199803 1 004



Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1002


Anggota-Anggota




1.Aripin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004



2.D. Isahq, M.A
NIP. 19690927 199703 1 002



3.Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.
NIP. 19750531 200710 1 001



4.Irwansyah, M.H
NIP. 19801011 201411 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianda Irdiana Sari
NIM : 22.15.4.038
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah & Hukum
Judul Skripsi : **MEMBERI UCAPAN MELALUI KARANGAN
BUNGA MENURUT MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) DAN PIMPINAN WILAYAH
MUHAMMADIYAH PROVINSI SUMATERA
UTARA.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil buah pikir saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Dan saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 07 November 2019


YULIANDA IRDIANA SARI
NIM. 22.15.4.038

IKHTISAR

Karangan bunga bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat. Anggapan di masyarakat apabila sebuah acara atau seseorang mendapatkan banyak kiriman karangan bunga, maka ia adalah orang yang memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk orang banyak. Semakin besar suatu acara atau semakin terkenal seseorang, maka akan semakin banyak kiriman karangan bunga tersebut. Masalah karangan bunga memang ada yang berpendapat mubazir khususnya pada peneliti-peneliti terdahulu. Mengingat semakin maraknya pemberian ucapan melalui karangan bunga ini, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana hukum memberi ucapan melalui karangan bunga. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengumpulkan pendapat para ulama dan tokoh mengenai memberi ucapan melalui karangan bunga. Kemudian menganalisa tentang praktik pemberian ucapan melalui karangan bunga yang sering terjadi pada sebagian masyarakat melalui pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari pengumpulan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara adalah: bahwa memberi ucapan melalui karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut, sedangkan pendapat dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara mengatakan: bahwa lebih baik karangan bunga tidak digunakan dan perlu dihindari. Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa memberi ucapan melalui karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut. Sebab pemberian karangan bunga itu bukan unsur paksaan, justru orang-orang yang menerima karangan bunga tersebut merasa senang, tersanjung atau dihormati kalau demikian hal ini ada manfaatnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Mulia, Maha Pengasih dan Maha Bijaksana yang telah melimpahkan taufiq dan Hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyiapkan penyelesaian dan menguraikan kandungan skripsi. Seterusnya selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat baginda yang telah banyak berkorban dan menyebarkan dakwah Islam selama ini yang telah menyelamatkan umat dari alam kegelapan ke alam bercahaya.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang berjudul ”**Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara**”.

Untuk penulis menyelesaikan skripsi ini bukan semata-mata dari penulis sendiri melainkan dengan bantuan baik secara langsung atau secara tidak langsung yang terlibat dalam proses menyiapkan skripsi ini, jutaan terima kasih setinggi tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU beserta para Wakil Dekan dan staff.
3. Bapak Aripin Marpaung, MA selaku Ketua Jurusan dan Bapak Irwansyah, M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memberi arahan dan jalan untuk mempercepat penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Aripin Marpaung, MA selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Drs. Ishaq, M.A selaku pembimbing skripsi II, yang telah memberi arahan dan jalan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Kepada pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara serta staff yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
6. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.

7. Bapak dan ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UINSU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
8. Ucapan yang paling istimewa dengan tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Iriadi dan Ibunda tersayang Sariati Panjaitan, yang telah sabar dan ikhlas mendoakan, mendidik, merawat dan membantu serta berkorban baik moral maupun materi hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Kepada yang tersayang Abang Muammar Irsan dan Kakak ipar Yuni Fala waty Hasibuan, dan adik-adik saya Lady Savira dan adik ipar Batara Hasibuan, dan Siti Nurramadani, yang selalu memberikan support untuk penulis agar bisa meraih kesuksesan. Juga kepada opung dan nenek tercinta, kepada tulang Rahmad Sopian Panjaitan dan Nantulang Masita a.n, serta kepada keluarga dan saudara yang dikampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih Penulis ucapkan karena turut serta

10. dalam perjalanan hidup penulis serta yang selalu memberikan support moril maupun materi.
11. Kepada yang terkasih Alfinsyah, orang yang selalu ada sejak dari SMP sampai sekarang ini. Terimakasih dalam membagi suka maupun duka dan turut serta dalam perjalanan hidup penulis.
12. Terimakasih yang tak terhingga kepada teman rasa saudara Ade Zulpiana Panjaitan dan Raja Ira Erpiana yang tak pernah lelah dalam memberi nasihat, support kepada penulis. Terimakasih telah memberi warna kehidupan di tanah rantau ini.
13. Thanks a lot for sahabat terbaik saya dalam membagi suka dan duka selama perkuliahan di Jurusan Perbandingan Mazhab Devi Agustina SH dan Dwi Rizky Siallagan SH.
14. Teman sejak SD-SMA, Wawa, Eva, Putri Hrp, R.Ira, Riska, Yusri dan Surning dan juga Teman-teman KKN saya. Terimakasih telah support penulis selama ini.
15. Teman seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab 2015, Fitry Angraini SH, Rahayu SH, Nurhidayah SH, Dewi Safitri SH, Fitriyani Siagian SH, Mariana SH, Dewi Indriani SH, Harun SH,

16. Suyudi, Hafiz, Fadhil SH, Nasihah, Miftah, Roro SH, Gibran SH dan lainnya. Terimakasih telah memberikan warna selama perkuliahan 4 tahun ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karena nya kritik dan saran yang bernilai membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, 07 November 2019

Penulis,

Yulianda Irdiana Sari

NIM. 22.15.4.038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal		De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)

أ...ى	fathah dan ya	a	a
أ...ؤ	fathah dan wau	i	i

Contoh:

كَتَبَ	= kataba
فَعَلَ	= fa'ala
ذَكَرَ	= zukira
يَذْهَبُ	= yažhabu
سَأَلَ	= su`ila
كَيْفَ	= kaifa
هَوَّلَ	= haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ا...ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ى	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
أ... و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	= qāla
رَمَى	= ramā
قِيلَ	= qila
يَقُولُ	= yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= raudhahal-afal
	= raudhahatfal
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madinah al-Munawwarah
	= al-Madinatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	= Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا	= rabbana
نَزَّلَ	= nazzala
الْبِرِّ	= al-birr
الْحَجِّ	= al-hajj
نُعْمَ	= nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ	= ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	= as-sayyidatu
الشَّمْسُ	= asy-syamsu
الْقَلَمُ	= al-qalamu
الْبَدِيعُ	= al-badiu
الْجَلَالُ	= al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	= ta`khuzuna
النَّوْءُ	= an-nau`
سَيِّئٌ	= syai`un
إِنَّ	= inna
أَمْرٌ	= umirtu
أَكَلَ	= akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ُ = Wa innallaha lahuwa khair ar-
raziqin

= Wa innallaha lahuwa
khairurraziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ = Fa aufu al-kaila wa al-
mizan

= Fa aiful-kaila wal- mizan

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ُ = Ibrahim al-Khalil

= Ibrahimul-Khalil

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا = Bismillahi majreha wa mursaha

وَاللَّهُ عَلَى الْأَسْحَابِ شَهِيدٌ = Walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti
man istata'a ilaihi sabila

= Walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti
manistata'a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = Wa ma Muhammadun illa
rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
= Inna awwala baitin wudi'a
linnasi lallazi bibakkata
mubarakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ
= Syahru Ramadan al-lazi
unzila fih al-Qur`an

= Syahru Ramadanal-lazi
unzila fihil-Qur`an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ
= Wa laqad ra`ahu bi al-ufuq
al-mubin

= Wa laqad ra`ahu bil-ufuqil-
mubin

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
= Alhamdu lillahi rabb al-
'alamin

= Alhamdu lillahi rabbil-
'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
= Nasrun minallahi wa fathun
qarib

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
= Lillahi al-amru jami'an

= Lillahil-amru jami'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
= Wallahu bikulli sya'in 'alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Batasan Istilah.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Hipotesis	16
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG MEMBERI UCAPAN

MELALUI KARANGAN BUNGA23

A. Pengertian Karangan Bunga.....	23
B. Sejarah Karangan Bunga.....	23
C. Macam-Macam Bunga dan Karangan Bunga.....	32
1. Macam-Macam Bunga.....	33
2. Macam-Macam Karangan Bunga.....	37
D. Peranan Karangan Bunga dalam Masyarakat.....	41

BAB III : PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI

SUMATERA UTARA.....43

A. Profil Majelis Ulama Indonesia.....	43
1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia.....	43
2. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia.....	45
3. Profil Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	47
4. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia.....	53
B. Profil Muhammadiyah.....	60
1. Pengertian Muhammadiyah.....	60
2. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah.....	61

3. Profil Muhammadiyah Sumatera Utara	64
4. Metode Ijtihad Muhammadiyah	83

**BAB IV : PERBANDINGAN PENDAPAT MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) DAN PIMPINAN WILAYAH
MUHAMMADIYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG MEMBERI UCAPAN MELALUI KARANGAN
BUNGA88**

A. Pendapat dan Dalil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara	88
B. Pendapat dan Dalil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara.....	99
C. Praktik dan Realita Pemberian Karangan Bunga pada Sebagian Masyarakat.....	106
D. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara	108
E. Penyebab Perbedaan Pendapat di Kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara	114
F. Memilih Pendapat yang Masyhur dan Relevan	114

BAB V : PENUTUP117

A. Kesimpulan117

B. Saran118

DAFTAR PUSTAKA119

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang Universal dan Fleksibel. Mengandung aturan-aturan hubungan sesama manusia kepada Allah sebagai pencipta, juga hubungan manusia dengan alam.

Dalam mensyukuri nikmat Allah SWT, sering kali seseorang mengundang orang lain untuk berbagi rasa kebahagiaan maupun duka yang ia rasakan. Selain ucapan langsung juga diwakili kirim salam atau mengirimkan karangan bunga sebagai ungkapan turut berdukacita ataupun turut berbahagia. Hal ini nampaknya semakin memasyarakat. Seperti yang sering kita lihat ucapan selamat pada pesta perkawinan (walimah), ulang tahun, peresmian kantor dan lain-lain serta ucapan turut berduka cita.

Nash yang secara tegas tidak ditemukan mengatakan pengharaman mengenai hukum memberi karangan bunga ini. Akan tetapi hal ini lebih mengundang kontras tanggapan yang membolehkan atau menidakbolehkan dengan pertimbangan pemborosan atau ria atau dengan adanya unsur manfaat.

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan *nash* yang tegas mengenai pemberian karangan bunga, namun persoalan tersebut dapat memberikan

suatu efek yang baik maupun sebaliknya yaitu penerima merasa tersanjung atau dihormati walaupun kelihatannya memang seperti ada kemungkinan mubazir dalam masalah ini. Ada beberapa hal yang dapat di paparkan sebagai berikut:

1. Karangan bunga merupakan iklan bagi si pengirim

Biasanya disamping mengucapkan selamat kepada orang yang menerima karangan bunga, pengirim biasanya mencantumkan nama lengkap, jabatan, kedudukan, perusahaan dan lain-lain, dimana ia dapat mengiklankan diri dan perusahaannya ataupun lainnya kepada para pengunjung.

2. Karangan bunga dapat membuka peluang kerja

Dengan adanya usaha ini, banyak merekrut tenaga kerja untuk dimanfaatkan.

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat.

Perusahaan karangan bunga dewasa ini banyak menggunakan beraneka ragam kertas/pelastik dan pekerja yang mendapatkan upah.

4. Karangan bunga sebagai ganti orang yang mengirimnya.

Dalam suka maupun duka biasanya seseorang akan senang bila orang lain ikut merasakannya. Oleh sebab itu, bila mendapat kebahagiaan dan

keberuntungan seringkali seseorang mengadakan selamat dengan mengundang oranglain untuk turut bersama. Kedatangan para tamu undangan sangat berarti bagi si pengundang. Namun ada yang berhalangan untuk turut hadir pada acara tersebut. Demikian pula halnya diwaktu duka atau ditimpa musibah. Karangan bunga dapat menjadi setawar sedingin untuk ahli musibah, apalagi jika disertai dengan doa, setiap orang yang membacanya akan turut mendoakan.¹

Sebelum menetapkan hukum dalam masalah karangan bunga ini, ada beberapa hal yang perlu dicermati :

- a. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karangan bunga bukanlah sesuatu yang diharamkan karena terdiri dari bunga-bunga kertas/pelastik jarum pentul, gabus, paku, broti dan papan.
- b. Merangkai bunga juga bukan merupakan pekerjaan terlarang.
- c. Mengantar/menjemput dan menjaga karangan bunga juga bukan pekerjaan terlarang.²
- d. Dalam kaidah fikih disebutkan :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم.³

¹ Ardiansyah, *Kitab Al-Majmu' (Kumpulan Makalah Muzarakah MUI Sumatera Utara)*, jilid 7 (Medan: MUI Provinsi Sumatera Utara, 2013), h. 172.

² *Ibid.*, h. 173.

Artinya: “Hukum asal dari sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Rasulullah saw bersabda dalam beberapa hadis :⁴

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. (متفق عليه)⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia menghubungkan silaturrahim”. (muttafaq alaih)

عن أبي هريرة قل: رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. (متفق عليه)⁶

Artinya: Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: “Allah SWT tetap menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudara-Nya”. (Muttafaq alaih)

Hadis-hadis di atas mengandung perintah dan anjuran untuk saling mencintai sesama muslim, bersilaturrahmi, membahagiakan dan menolong orang lain.⁷

³ Jalaluddin Abdul Rahman Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazair Fil Al-Furu'* (Surabaya: Maktabah Darul Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1429 H), h. 43.

⁴*Ibid.*, h. 174.

⁵Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musadahak, *al-Jam'u al-Kabir*, Juz 4 (Bairut: Dar al-Garib al-Islamiyah, 1998 M), h. 241.

⁶Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, terj. Abdulllah Haidir (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2010), h. 105.

Dengan adanya kasus ini, penulis melakukan wawancara kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara yang turut mengambil sikap mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga yang saat ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Ustadz Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA yang ditemui di ruang kerjanya di kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, ia mengatakan bahwa hukum memberi ucapan melalui karangan bunga pada prinsipnya dilihat dari ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW mengucapkan selamat kepada saudara kita adalah hal baik. Apalagi kalau dia yang dahulu pernah menghormati kita, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Artinya: “Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik,

⁷ Ardiansyah, *Kitab Al-Majmu’ (Kumpulan Makalah Muzarakah MUI Sumatera Utara)*, jilid 7 (Medan: MUI Provinsi Sumatera Utara, 2013), h. 175.

atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu". (QS. an-Nisa' : 86)⁸

Hanya saja dalam masalah karangan bunga yang sekarang sudah banyak dipergunakan untuk ucapan selamat, baik pada pesta pernikahan atau pada acara-acara yang lain. Majelis Ulama melihat bahwa hal ini sesuatu yang perlu dihindari, artinya tidaklah selayaknya itu dipergunakan karena 2 hal. Pertama adalah mubazir. Kedua yaitu jatuhnya kepada sikap sombong, riya, udzub dan takkabur. Jadi, baik itu pada si pemberi ataupun kepada si penerima.

Selain dari pada itu, yang ketiga juga bisa kita katakan, adakalanya juga bisa mengganggu ketertiban umum, mengganggu kenyamanan orang yang sedang melintasi area tersebut karena karangan bunga itu memakan *spes* daripada jalan kalau itu diletakkan di badan jalan, jika terkena angin bisa tumbang dan kemudian bisa membahayakan pengguna jalan. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 91.

melihat bahwa karangan bunga ini hendaklah tidak dipergunakan atau dihindari.⁹

Mengenai Fatwa yang bersangkutan dengan karangan bunga, seingat saya ada dulu yang pernah bertanya dan jawabannya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jawaban hukum terhadap penggunaan jalan.

Berdasarkan hukum kebolehan atau tidaknya, kita melihat kepada pengaruhnya. Jika karangan bunga itu misalnya menimbulkan rasa riya, rasa udzub, takkabur, itu bisa menjadi jatuh kepada haram. Dan mubazir karena terbuang dan penggunaannya juga hanya dipergunakan dalam sehari. Kalaupun, ada juga sebahagian yang mengatakan ini sebagai tanda saja. Tanda bahwa dituliskan di karangan bunga tersebut kalimat belasungkawa ataupun pesta pernikahan, Bisa saja. tetapikan tidak sampai banyak sekali yang juga menimbulkan efek yang sudah beliau sebutkan sebelumnya.

Tabzir berasal dari kata *bazzara yubazziru tabziran* yang artinya pemborosan.¹⁰ *Tabzir* atau mubazir seorang ahli tafsir Al-raghib Al-Asfahani dalam bukunya *al-Mufradat fii Gharib Tabzir* diartikannya dengan menyia-

⁹Ardiansyah, Sekertaris Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, wawancara pribadi, Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, Jalan Majelis Ulama No. 3/Sutomo Ujung, Kamis, 9 Mei 2019, Jam 11. 30 Wib

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1990), h. 59.

nyiakan harta. Di dalam beberapa kamus bahasa Indonesia mubazir dimaknakan dengan pemborosan.

Al-Qur'an dengan tegas nya melarang kepada perbuatan yang mubazir, karena perbuatan mubazir perbuatan dari setan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an ditemukan lebih kurang tiga kali ayat yang menjelaskan tentang mubazir, yaitu yang terdapat dalam Q. S Al-Isra' ayat 26-27 yang berbunyi :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q. S Al-Isra' ayat 26-27)¹¹

Menurut M. Quraishi Shihab sebagaimana yang terdapat dalam *al-Misbah* kata *tabzira* dalam ayat 26 bermakna pengeluaran yang bukan hak.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 284.

Jika seseorang menafkahkan atau membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka dia bukanlah orang yang pemboros.¹²

Dengan demikian boros (*tabzir*) bukanlah berkaitan dengan kuantitas, melainkan kegunaan (kemanfaatan). Sampai-sampai menurut Quraish Shihab orang yang berwudhu' ketika membasuh wajahnya lebih dari tiga kali, dikategorikan juga sebagai pelaku tabzir. Dan orang mubazir adalah perbuatan setan.

Dalam Q.S Al-A'raf ayat 31 berbunyi :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: "wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

” (QS. Al-A'raf: 31)¹³

Jadi kalau, mubazir dan berlebih-lebihan tentu Allah SWT dan rasulnya tidak menyukai itu.

¹² Imam Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Darul Haisyim,2003), h. 144.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 154.

Adapun pandangan Dr. Sulidar selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara, yang ditemui di kampus Pascasarjana UMSU yang pada saat itu ingin mengisi acara seminar dan memberi waktu sebentar untuk berbicara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga mengatakan, “bahwa memberi hal seperti itu terlalu mubazir pada acara pernikahan atau turut berduka cita. Apalagi pada ucapan turut berduka cita, karena kita ke tempat duka tersebut bukan untuk memberi ucapan tetapi takziah. Takziah itu artinya memberikan setawar sedingin yaitu penghibur hati. Oleh karena itu amat mubazir. Yaitu yang terdapat dalam Q. S Al-Isra’ ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q. S. Al-Isra : 27)¹⁴

Pandangan majelis tarjih terhadap karangan bunga tidak ada fatwanya. Beliau mewakili pribadi dari tokoh muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara terhadap karangan bunga ini. Dan menurut beliau hal ini mubazir, karena tidak ada manfaatnya apalagi dalam hal duka. Seharusnya dalam hal

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 284.

duka cita kita membantu dengan memberi makanan, minuman. Orang yang bertakziah itu memberikan bantuan bukan memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Justru Sebagai kebiasaan dari orang-orang non muslim (Nasrani).

Kalau masalah memberi itu tetap harus memberi pada takziah terutama tetangga-tetangga itu memberi sesuatu makanan sampai sehari semalam kalau bisa tiga hari tiga malam. Yang dimasalahkan itu ahli musibah yang memberi makanan maka itu tidak pas dalam hadis. Kalau dalam pernikahan sama saja, kita juga ingin memberikan ucapan atau menyaksikan bahwa telah menikah, maka bukan memberi karangan bunga, karena memberikan bunga itu mubazir.

Karena hal ini berhubungan dengan muamalah, selama tidak ada larangan, maka boleh. Jadi tergantung pada hal tidak ada larangan maka boleh hukumnya.¹⁵

Karena semakin maraknya pemberian karangan bunga pada di masa sekarang ini, penulis merasa tertarik untuk menjadikan ini sebagai objek penelitian yang akan dibuat kedalam bentuk karya ilmiah yang berjudul :

¹⁵Sulidar, Ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid PW Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara, wawancara pribadi, Kampus Pascasarjana UMSU, Jalan Denai No. 217 Medan, tanggal : 29 Mei 2019, Jam : 13:31:54 Wib

“MEMBERI UCAPAN MELALUI KARANGAN BUNGA MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI SUMATERA UTARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara mengenai memberi ucapan melalui karangan bunga?
2. Bagaimana praktik dan realita pemberian karangan bunga pada sebagian masyarakat dalam duka maupun suka?
3. Pendapat manakah yang *masyhur* setelah diadakan *munaqasyah adillah* serta memiliki relevansi dengan praktik dan realita pemberian karangan bunga tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara mengenai memberi ucapan melalui karangan bunga.
- b. Untuk mengetahui praktik dan realita pemberian karangan bunga pada sebagian masyarakat dalam duka maupun suka.
- c. Untuk mengetahui pendapat manakah yang *masyhur* setelah diadakan *munaqasyah adillah* serta memiliki relevansi dengan praktik dan realita pemberian karangan bunga tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat menyelesaikan gelar Strata 1 (S1) dibidang hukum jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU.
- b. Sebagai bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pandangan, dasar hukum serta persamaan dan perbedaan mengenai masalah hukum memberi ucapan melalui karangan bunga menurut Majelis

Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara.

- c. Sebagai bentuk kontribusi dalam memperluas *khasanah* keilmuan khususnya tentang bagaimana hukum Memberi Ucapan Melalui karangan Bunga Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Batasan istilah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada:

1. Pembahasan hanya pada ruang lingkup apa itu karangan bunga dan bagaimana hukum memberi ucapan melalui karangan bunga.
2. Pandangan dan dalil yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara terhadap hukum memberi ucapan melalui karangan bunga.

E. Kerangka Pemikiran

Karangan bunga atau yang lazim disebut dengan istilah *Florits*, merupakan suatu bunga yang dirangkaikan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi kata-kata ucapan seperti, selamat berbahagia, selamat dan sukses, selamat ulang tahun dan lain-lain serta ucapan turut berduka cita.

Memberikan karangan bunga sekarang ini bukanlah hal yang baru dikalangan masyarakat. Hal ini sudah berlangsung sejak lama hanya saja karangan bunga yang ada sekarang ini sudah mengalami berbagai macam perubahan-perubahan dan hal ini semakin sering saja terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Setiap suatu hukum yang berada disekitar kita tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama karena berbeda pandangan dalam memahami lafaz Al-Qur'an juga berbeda dalam menggunakan dan memahami hadis. Dalam hukum memberi ucapan melalui karangan bunga banyak ulama yang berbeda pendapat terutama penulis memilih membandingkan pendapat Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang mengatakan boleh karena tidak ada larangan mengenai hal tersebut. Sedangkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara mengatakan lebih baik karangan bunga tidak digunakan dan perlu dihindari.

Belum ada *nash* yang secara tegas mengatakan tentang pengharaman karangan bunga ini, akan tetapi hal ini lebih mengundang kontras tanggapan yang membolehkan atau menidakbolehkan dengan pertimbangan pemborosan atau ria atau dengan adanya unsur manfaat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara memiliki perbedaan pandangan.

F. Hipotesis

Masalah karangan bunga memang ada yang berpendapat mubazir khususnya pada peneliti-peneliti terdahulu “Susiana Fitri. Hukum Memberi Karangan Bunga Pada Walimatul Ur’s (Studi Terhadap Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.”

Namun, bagi penulis ini hanya wacana pemikiran tanpa menyalahkan pendapat-pendapat mereka. Penulis berpendapat bahwa hal ini boleh-boleh saja. Sebab tidak ada *nash* secara tegas menidakbolehkan atau mengharamkannya. Justru orang-orang yang dikirimkan karangan bunga tersebut merasa tersanjung atau dihormati. Kalau demikian hal ini ada manfaatnya.

G. Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.¹⁶

Adapun metode penelitian ini adalah Sosiologis Empiris yang bersifat komparatif dan mempunyai langkah sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berpijak pada laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang

¹⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), h. 5. Lihat juga Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 7.

menjadi fokus penelitian dan ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.¹⁷

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah tinjauan khusus kepada pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian sosiologi empiris komparatif dengan cara sebagai berikut:

- a. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian.
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian.
- c. Mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian.
- d. Memilih-milih buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
- e. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

¹⁷ *Ibid.*, h. 23.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.¹⁸

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yang digunakan penelitian adalah :

- a. Data Primer adalah data dari sumber utama yaitu pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan kitab Al-majmu'.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai penguat data dan data tersebut dapat berguna bagi penganalisisan serta pemahaman terhadap data primer bagi peneliti.¹⁹

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan pengumpulan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

¹⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 183.

¹⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 25.

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung,²⁰ yang berkaitan dengan memberi ucapan melalui karangan bunga menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Survey dan wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan tahapan wawancara. Metode wawancara secara terbuka dan terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa terhadap penelitian, agar penelitian lebih akademis, terarah dan sesuai dengan kesesuaian data sehingga terlihat agar lebih fokus.

6. Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²¹ Oleh

²⁰Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), h. 212.

²¹Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saratin, 1996), h. 104.

karena itu, data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang terkait dengan bahasan yang perlu disajikan.

a. Induktif

Metode induktif yaitu secara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa kongkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berpikir ini penulis mulai dari peristiwa kongkrit mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara supaya di dapatkan kesimpulannya.

b. Komparatif

Metode komparatif berarti usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas. Metode ini penulis akan membandingkan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara guna mendapatkan pandangan yang terpilih (*rajih*) dan untuk memperoleh kesimpulan dengan nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan faktor-faktor yang lain.²²

²²Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1972), h. 135.

7. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dalam tulisan ini di tuangkan kedalam 5 bab setiap bab terdiri dari sub bab yaitu :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, hipotesis dan metode penelitian.

Bab II, merupakan kajian teoritis yang membahas tentang pandangan umum mengenai karangan bunga, seperti: pengertian karangan bunga, sejarah karangan bunga, macam-macam bunga dan karangan bunga, dan peranan karangan bunga dalam masyarakat.

Bab III, menguraikan sekilas tentang profil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang membahas hukum memberi ucapan melalui karangan bunga menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara dan analisa penulis.

Bab V, penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG

MEMBERI UCAPAN MELALUI KARANGAN BUNGA

A. Pengertian Karangan Bunga

Karangan bunga dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu Karangan bunga memiliki 1 arti. Karangan bunga berasal dari kata dasar karangan. Arti: Karangan bunga berarti berbagai macam bunga yang disusun dan diatur menjadi suatu bentuk yang elok, tanda ucapan selamat, untuk hiasan atau tanda turut berdukacita.¹

B. Sejarah Karangan bunga

Ilmu pengetahuan sejarah tentang seni merangkai bunga menjadi penting jika kita ini memahami lebih mendalam tentang gaya-gaya merangkai bunga yang ada. Hal ini juga diperlukan jika seorang desainer ingin membuat rangkaian yang menggambarkan jangka waktu tertentu atau gaya desain sesuai dengan kesan zaman yang akan ditampilkan. Contohnya gaya yang memberikan kesan abad pertengahan hingga tren yang sedang ramai digunakan sekarang.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, cet. ke-1, edisi *IV* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 624.

Karangan bunga biasanya terlihat saat ada upacara pernikahan, ulang tahun, peresmian suatu tempat, ungkapan dukacita dan lainnya. Ada ungkapan yang ingin disampaikan dari 'bahasa' bunga dalam karangan tersebut.

Karangan bunga masuk dalam bagian seni merangkai bunga yang disusun dalam berbagai bentuk kreatif. Rangkaian bunga menjadi simbolisme tertentu, bergantung pada pemilihan jenis bunga. Dalam budaya di beberapa negara Asia dan Timur Tengah, menganggap bunga tertentu sebagai hal suci dan berhubungan dengan spiritual. Sementara di era Victoria, bunga memiliki arti khusus. Seperti bunga *Chamomile* sebagai ungkapan 'kesabaran' dari kekasih pada pasangannya.²

Sebuah studi tentang desain bunga mengungkapkan bahwa dua konsep gaya yang berbeda dari desain bunga dikembangkan, yaitu gaya barat (*occidental style*) dan gaya timur (*oriental style*). Rangkaian bunga gaya barat yang pertama berkembang di Mesir dan dikembangkan lebih lanjut oleh

² <https://news.detik.com/berita/d-3485251/karangan-bunga-dari-masa-ke-masa-simbol-perasaan-hingga-spiritual>, di akses pada 30 Juli 2019, pukul 20.30 wib

orang Eropa. Sedangkan gaya oriental atau gaya timur dimulai di Cina dan kemudian dikembangkan oleh orang Jepang.³

1. Periode Klasik

Sisa-sisa kebudayaan kuno banyak memberikan bukti nyata bahwa sudah sejak lama manusia menghargai dan mengagumi keindahan bunga. Bunga adalah sumber inspirasi atau dekorasi rumah atau disajikan sebagai persembahan.

a. Mesir (2800-28 SM)

Pada periode ini bunga potong ditempatkan dalam vas wadah baskom atau mangkuk bermulut lebar dan pangkalnya meruncing dan sempit. Seperti mangkuk dari emas, perak, tembika, dan *fayans* yang dipasang pegangan untuk membawa bunga dan buah-buahan.

Pengaturan bunga dari Mesir sederhana namun juga sangat bergaya. Bunga disusun teratur di sekitar tepi vas, kemudian diapit oleh daun atau kuncup bunga dengan lebih rendah dari batang. Tidak ada tumpang tindih.

Mesir kuno memakai karangan bunga untuk menghormati orang mati dan ditempatkan dimakam orang yang mereka cinta (bunga

³https://repository.maranatha.edu/10031/3/1063012_Chapter1.pdf, di akses pada 15 oktober 2019, pukul 17.28 wib

dukacita/karangan bunga dukacita). sama seperti bunga yang dibawa ke kuburan. Hal ini dibuktikan dengan penemuan sebuah peti mati di tahun 2006 yang berumur 3.000 tahun, ditemukan mengandung sisa-sisa dari karangan bunga. Selain itu juga karangan bunga digunakan sebagai persembahan di kuil dan sebagai dekorasi meja perjamuan.

b. Yunani (600-46 SM)

Orang-orang Yunani kuno sangat mengagumi dan mengagungi kecantikan dan keindahan. Oleh karena itulah mereka juga sangat suka dengan rangkaian bunga, namun mereka tidak mengatur bunga di vas bunga atau karangan bunga. Bunga-bunga digunakan untuk membuat karangan bunga dan dikenakan di sekitar leher atau *chaplets* dipakai di atas kepala.

Bagi orang Yunani kuno, karangan bunga adalah simbol kesetiaan dan dedikasi, diberikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan untuk atlet, penyair, pemimpin, tentara, dan pahlawan.

Peradaban orang Yunani kuno dalam rangkaian bunga dianggap sebagai peradaban pertama yang menggunakan karangan bunga untuk pernikahan. Buket bunga yang dikenal saat ini, karangan bunga. Dan

karangan bunga yang digunakan untuk membuat mahkota bagi pengantin wanita dimulai dari periode Yunani ini.

Selain itu, karangan bunga juga digunakan untuk pemakaman atau karangan bunga dukacita, dan menghias meja-meja perjamuan. Bunga dan daun dipajang saat festival, upacara dan selama kegiatan keagamaan. Bunga dan buah disusun di keranjang pendek yang diletakan dimeja makan. Para tamu dimahkotai dengan bunga dan dihiasi rangkaian bunga berbentuk lingkaran dan kalung karangan bunga. Dihamburkan dari langit-langit bagaikan hujan warna dan parfum, kali ini di maksudkan sebagai simbol untuk kelimpahan rahmat. Bagi orang Yunani, warna tidak penting, yang terpenting adalah bunga dan aroma sebagai simbolisme yang berhubungan dengan bunga-bunga simbolis dewa dan pahlawan.

c. Romawi (28 SM-325 SM)

Tradisi rangkaian bunga di Romawi kuno adalah melanjutkan tradisi orang Yunani. Pada periode ini, rangkaian bunga menjadi lebih rumit. Buah dan bunga dikemas dalam karangan bunga dan tanaman berbunga lainnya digunakan sebagai dekorasi. Konsep rangkaian bunga yang ada di mozaik

gereja-gereja saat ini adalah mozaik dari abad kedua dari vila Hadrian, yang menunjukkan sekeranjang bunga potong.

Seni karangan bunga kemudian terus berkembang hingga ke Yunani kuno dan kerajaan Romawi. Mereka begitu tertarik pada karangan bunga dan memakai jenis bunga terbaik. Bagi orang-orang Yunani, karangan bunga merupakan simbol bagi kekuasaan, kesetiaan, dedikasi dan kehormatan. Sedangkan orang Romawi menganggap karangan bunga sebagai lambang kemenangan militer dan menghormati kemenangan komandan yang baru saja perang.

Bentuk dari karangan bunga pada masa itu mempengaruhi bentuk yang ada saat ini. Bentuk lain dari karangan bunga di masa Romawi yang terkenal yakni digunakan pada kepala.

Walaupun Romawi hanya melanjutkan kebiasaan orang Yunani dalam merangkai bunga, namun rangkaian bunga dan karangan bunga Romawi lebih berat dan rumit, misalnya mahkota yang tinggi dipakai diatas dahi.

d. Periode *Bizantium* (AD 320-600)

Gaya rangkaian bunga dari periode *Bizantium* merupakan lanjutan dari tradisi Yunani dan Romawi, namun ada perbedaan dari rangkaian bunga

sebelumnya. Pengaturan bunga pada periode *Bizantium* biasanya berbentuk kerucut, yang kemudian dihiasi dengan bunga-bunga berwarna cerah dan buah, dibentuk sedemikian rupa hingga memberikan efek *twisted*. Bunga yang biasa digunakan adalah Aster, Lili, Cemara, *Anyelir* dan Pinus. Selain itu, pita juga umum digunakan.

2. Periode Eropa

Dalam beberapa periode penting tentang sejarah bunga sebelum telah memengaruhi seni merangkai bunga di Eropa.

a. Cina (207 SM-220M)

Seni merangkai bunga di Cina ada pada 207 SM sampai 220 Masehi, di era Han. Pada saat itu bunga merupakan komponen integral dari ajaran agama dan kedokteran. Penganut Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme menempatkan bunga potong pada altar mereka. Mereka membuat lukisan, ukiran, dan bordir dengan gambaran bunga. Lukisan-lukisan dengan motif bunga tersebut dapat ditemukan di vas, piring, gulungan dan sutra. Ukiran bunga diaplikasikan pada kayu, perunggu dan gading. Bunga dan daun yang digunakan untuk membuat rangkaian bunga dipilih berdasarkan makna simbolik masing-masing bunga dan daun. Misalnya bambu, pohon persik,

dan pohon pir melambangkan umur panjang. Bunga Lili Harimau, Delima dan Anggrek melambangkan kesuburan. yang paling terhormat diantara semua bunga adalah bunga *Peony*. Bunga ini dianggap sebagai "Raja bunga" itu melambangkan kekayaan, keberuntungan dan status yang tinggi.

b. Abad pertengahan (476-1400 M)

Abad diantara jatuhnya Roma hingga zaman Renaissance pada abad kelima belas disebut abad pertengahan. Pada abad ini Eropa dilanda kerusuhan dan kebingungan, ketertiban dan keamanan sulit diciptakan.

Pada awal abad pertengahan bunga belum begitu populer. Barulah pada bagian akhir dari abad pertengahan, dikenal sebagai periode *Gothic*, bunga mulai mengambil peran yang lebih penting dalam kehidupan sehari-hari.

c. *Renaissance* (1400-1600 M)

Pada periode *Renaissance* seni merangkai bunga mulai berkembang. Dimulai di Italia lalu dengan cepat menyebar keseluruh Eropa. Gaya *Renaissance* sangat dipengaruhi oleh periode *Bizantium*, Yunani dan Romawi. Bunga-bunga di vas sering ditampilkan dalam lukisan.

Pada saat itu sering diadakan kontes dan festival, para seniman ditugaskan untuk merancang potongan bunga. Buah-buahan, bunga-bunga dan daun yang dijalin dalam karangan bunga dibuat untuk menghiasi dinding dan langit-langit berkubah. Bunga ditaburkan dilantai dan jalan-jalan atau disebarkan turun dari balkon ke kamar bawah. Lantai dan tepi jendela dihiasi rangkaian bunga yang tinggi dalam sebuah vas besar. Dan pada saat inilah rangkaian bunga yang longgar serta buket bunga kecil yang diikat rapat mulai dikenal.

d. Periode *Baroque (Flemish)* (1600-1775 M)

Selama periode *Baroque*, seorang pelukis Inggris, William Hogarth memperkenalkan rangkaian bunga berbentuk S yang disebut rangkaian bunga dengan desai kurva *Hogarthian*. Bunga dan daun di desain simetris seperti huruf S. Selain itu juga, beberapa bentuk rangkaian bunga mulai diperkenalkan, seperti rangkaian berbentuk lingkaran, berbentuk piramida, buah, dan gula-gula. Seluruh ruangan diberikan penerangan lilin dengan tempat lilin yang tinggi dan berornamen bunga. Para wanita memakai hiasan bunga di rambut dan gaun beraksesoris bunga.

Kemudian pada abad ke-18 di Belanda, rangkaian bunga digunakan untuk menghiasi rumah-rumah para pejabat dan keluarga kaya. Kebiasaan ini juga turut menyebar di Inggris. Jenis rangkaian bunga yang populer saat itu yaitu "*Tussie-Mussie* atau *Posy*". Rangkaian bunga *tussie-mussie* adalah buket bunga melingkar yang membawa makna simbolis berdasarkan bahasa bunga. Bunga yang diberikan akan mewakili perasaan tertentu.

Memasuki era modern pada abad ke-20, karangan bunga semakin bervariasi bentuk dan jenisnya. Mulai dari *bouquet*, *standing flower* hingga karangan bunga yang dibentuk menggunakan papan seperti yang ada sekarang ini.

C. Macam-Macam Bunga dan Karangan Bunga

Bunga ialah bagian tumbuhan yg akan menjadi buah, biasanya elok warnanya dan harum baunya; kembang.⁴ Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sering menambah keindahan pada suatu daerah. Bunga dijumpai dimana-mana, di gurun, di padang rumput, kolam, rawa, pohon dan lain-lain.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 235.

Bentuk dan ukuran bunga sangat beragam atau bervariasi. Ada yang sangat kecil dan ada yang sangat besar.⁵

Bunga bisa menjadi simbol ungkapan rasa hati. Beberapa sudah mulai membuat inovasi baru dalam menciptakan rangkaian bunga, Berbagai jenis bunga pun sudah mulai lebih beragam.

Setiap perayaan, setiap pesta, setiap kematian, setiap peresmian dan hampir di setiap tempat sekarang ini selalu menggunakan bunga.

1. Macam-Macam Bunga

a. Bunga asli

Bunga asli tampak lebih segar dan detail, memiliki aroma yang wangi dan menyenangkan. Bunga asli bisa diawetkan dan menampilkan warna cantik yang berbeda dari awalnya. Bunga asli sendiri mempunyai harga jual yang tinggi. Dibawah ini merupakan jenis-jenis bunga asli atau tanaman hias bunga, yaitu :

Adenium, Ageratum, Alamanda, Alyssum, Amaranthus, Amarilis, Angelonia, Anggrek, Anthurium, Antirrhinum, Aquilegia, Aster, Azalea, Baby Breath, Bougenville, bunga Harum, bunga Kertas, bunga Matahari, bunga Pendek,

⁵Ashar Hasairin, *Morfologi Tumbuhan Berbiji* (Medan: UNIMED, 2012), h. 80.

bunga Terompet, *Calendula*, *Camelia*, *Celosia*, Cempaka, Cosmos, Dahlia, *Daisy*, *Dianthus*, Geranium, *Gerberra*, Gladiol, *Gloxinia*, *Gomphrena*, *Heliconia*, *Hibiscus*, *Hollyhock*, *Hoya*, *Hydrangea*, *Kalanchoe*, *Krisan*, *Lavatera*, *Lavender*, *Lily*, *Mandevilla*, *Marigold*, Mawar, Melati, *Morning Glory*, *Nasturtium*, *Nigella*, Nona Makan Sirih, Pacar Air, *Pansy*, *Petrea*, *Petunia*, *Phlox*, *Poppy*, *Peony*, *Portulaca*, *Rudbeckia*, *Salvia*, *Scabiosa*, Sedap Malam, *Soka*, *Statice*, *Stock*, *Snapdragon*, *Tabebuia*, Teratai, *Thunbergia*, *Torenia*, Umbi Bunga, *Vinca*, *Viola*, *Violces*, *Wijaya Kusuma*, *Zephyranthes* dan *Zinnia*.

Diantara jenis-jenis bunga yang disebutkan di atas, tidak semua bunga tersebut dapat dirangkai menjadi karangan bunga. Ada beberapa jenis bunga yang bisa digunakan untuk merangkai karangan bunga, yaitu :

Bunga Anggrek, bunga Aster, bunga Anyelir, bunga Daisy, bunga Peony, bunga *Ranunculus*, bunga *Antorium*, *Baby Breath*, bunga *Calla Lily*, bunga *Carnations*, bunga *Crysant*, bunga *Cymbidium*, bunga *Hydrangea*, bunga Lily, bunga Matahari, bunga Mawar, bunga Sedap Malam, dan bunga Tulip.

b. Bunga Plastik

Bunga plastik atau bunga buatan adalah tiruan dari tanaman bunga aslinya, digunakan untuk dekorasi perkantoran, toko, hotel atau perumahan. Masyarakat awam di Indonesia lebih mengenal istilah bunga plastik untuk menyebut bunga buatan (*artificial*). Padahal bunga palsu bukan terbuat dari bahan plastik saja. Dalam sejarah bahan yang digunakan untuk membuat bunga buatan yaitu linen, emas dan perak, kertas, kepompong, bulu, kerang, sabun, tanah liat, kaca dan juga lilin.

Injection molding digunakan untuk pembuatan massal bunga plastik di pabrik. Bahan plastik dimasukkan ke dalam cetakan logam untuk membentuk bagian-bagian bunga. Selanjutnya bagian-bagian tersebut dirangkai menjadi bunga utuh. Kekurangan bunga plastik adalah bahannya yang kaku dan tidak elastis sehingga dari penampilan visual saja terlihat bahwa bunga tersebut palsu. Kelebihannya adalah harga yang relatif murah.

Poliester adalah bahan utama untuk pembuatan bunga buatan sejak 1970-an. Kebanyakan bunga buatan di pasar saat ini terbuat dari kain poliester. Produsen utama bunga buatan saat ini adalah Cina yang memiliki ratusan pabrik bunga buatan di daerah Guangdong yang dibangun pada

awal 1980-an. Ribuan kontainer bunga poliester dan tanaman plastik lainnya diekspor ke hampir semua negara setiap tahunnya.

c. Bunga Kertas

Kertas ialah bunga timan yg dibuat dari kertas untuk perhiasan pengganti bunga hidup dan nama pohon hias yg banyak bunganya, batangnya berduri.⁶ Kerajinan bunga menggunakan kertas merupakan sebuah kerajinan yang sangat populer dikalangan masyarakat. Banyak ide dan cara membuat buket bunga kertas, yang bisa kita jadikan sebagai referensi pembuatannya. Sehingga dapat kita gunakan menjadi kerajinan hiasan dalam rumah yang unik. Buket bunga kertas merupakan sentuhan yang sangat sempurna untuk setiap acara, hadiah atau sebagai dekorasi rumah dan juga lebih keren lagi bahwa. Kerajinan bunga dari kertas tidak akan pernah layu dan mati, karena bunga ini bukan terbuat dari tumbuhan yang harus membutuhkan siraman air untuk bertahan hidup.

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 236.

2. Macam-Macam Karangan Bunga

Ada beberapa contoh karangan bunga sebagai berikut :⁷

a. Karangan bunga papan

Bunga papan adalah sebuah karangan bunga yang berbentuk persegi empat, pada umumnya orang menggunakan ukuran 2X1,25 M, 2X1.5, 2X1.8,2X2 dan ada ukuran yang lebih besar. Istilah bunga papan pada awalnya tidak dikenal oleh para pedagang bunga. Kata bunga papan merupakan terjemahan kata *steekwerk* (stikan) yang dibuat oleh internet *marketer*, yaitu rangkaian bunga yang berada di atas media kotak menyerupai papan. Dimana hal ini tidak terlepas dari kata "*flower of board*" yang sering diucapkan para pembeli luar negeri kepada para pedagang bunga.

b. Karangan bunga krans

Krans bunga memiliki ukuran yang sangat sederhana. Jika dilihat dari desainnya, nama yang ada pada krans bunga berbeda dengan papan bunga. Krans berarti karangan bunga berbentuk bulat lonjong dan sebagainya untuk ucapan selamat atau dukacita.

⁷ <http://tokobungabandung.net/macam-macam-jenis-karangan-bunga/> di akses pada Senin, 29 Juli 2019, pukul 20.30 wib

c. Karangan *standing flower*

Karangan bunga yang satu ini mempunyai keunikan tersendiri. Bunga *standing* ini biasanya juga ditujukan sebagai cinderamata kemudian sebagai sarana dari perwakilan atas kehadiran pada acara penting seperti pernikahan, peresmian perusahaan, *grand opening* usaha seperti cafe, resto, dan lain sebagainya, kemudian ulang tahun, wisuda, dan bahkan pada acara dukacita. Bunga ini bisa berdiri sendiri jika diletakkan di bagian samping pintu dan area luar rumah. Bunga *standing* mempunyai ukuran lebih dari 1 meter.

d. Karangan bunga *hand bouquet*

Karangan bunga berikutnya adalah *hand bouquet*. Karangan bunga ini juga mempunyai peminat yang cukup banyak karena tampilannya dibentuk menyerupai bunga yang menjalar dan bisa di bilang seperti bunga tangan. Karangan bunga *hand bouquet* berbeda dari yang lainnya.

Sebenarnya terlepas dari penting atau tidaknya kehadiran *hand bouquet* sendiri sudah mencuri perhatian kaum hawa sejak dahulu. Kesegaran bunga potong mampu membuat hidup jadi lebih berwarna dan juga menciptakan kesegaran serta ruang imajinasi tanpa batas.

Selain untuk menonjolkan keanggunan pengantin wanita, *hand bouquet* juga sudah menjadi tradisi turun temurun yang sering dilakukan. Apalagi tradisi pelemparan *hand bouquet* menjadi ritual yang paling ditunggu-tunggu. *hand bouquet* saat ini berkembang sangat pesat seiring dengan kreativitas yang semakin berkembang, berbagai inovasi dilakukan demi menyajikan *hand bouquet* yang cantik, menarik dan memiliki makna mendalam. Saat ini *hand bouquet* disajikan dengan pemilihan gradasi warna bunga yang beraneka ragam.⁸

Di Indonesia sendiri merangkai bunga dikenalkan oleh orang Belanda, yang memang menyukai keindahan. Nah, untuk *hand bouquet* sendiri mulai digunakan di Swiss.⁹

Hand bouquet ini dapat kita jumpai pada acara pernikahan. Acara sakral itu, tak lengkap tanpa kehadiran bunga, karena setiap sudut menyajikan bunga yang cantik, terutama untuk pengantin wanita.¹⁰

⁸Tia Marty Al-Zahira, *Kreasi Buket Bunga Istimewa* (Jakarta: Dunia Kreasi, 2014), h. 17.

⁹*Ibid.*, h. 2.

¹⁰*Ibid.*, h. 3.

e. Karangan bunga meja

Karangan bunga table bouquet atau yang sering disebut karangan bunga meja. Karangan bunga ini diletakkan diatas meja yang berfungsi sebagai penambah desain interior ruangan atau bisa juga untuk menghilangkan kejenuhan ruangan.

Meja biasa, akan tampak cantik dan lebih istimewa jika di atasnya dihiasi buket bunga segar. Beraneka ragam warna bunga dan aromanya dapat menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Selain itu juga, wangi bunga dapat membuat pikiran tubuh menjadi rileks. Jadi tak ada salahnya jika kita selalu menyajikan kreasi bunga sederhana di atas meja kita, karena setiap rangkaian akan selalu memanjakan mata, memberikan nuansa kesegaran, menciptakan keindahan alami, dan menjadikan suasana jauh lebih hidup dan tenang.

Untuk itu buket hiasan meja selalu menjadi daya tarik banyak orang yang melihatnya, karena rangkaiannya diciptakan dari tangan kreatif yang menggunakan berbagai media bunga dan aksesorisnya.¹¹

¹¹*Ibid.*, h. 47.

f. Karangan bunga dekorasi

Karangan bunga dekorasi merupakan jenis karangan bunga yang digunakan untuk mendekorasi ruangan pernikahan ataupun ruangan acara peresmian nama. Karangan bunga ini berfungsi sebagai penyegar pemandangan ruangan agar tidak kaku.

D. Peranan Karangan Bunga dalam Masyarakat

Karangan bunga bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Pajangan khas Indonesia ini biasa digunakan untuk memberikan ucapan selamat untuk pernikahan, kelahiran, peresmian perusahaan, atau perayaan lainnya, serta ungkapan belasungkawa untuk pemakaman.¹²

Anggapan di masyarakat apabila sebuah acara atau seseorang mendapatkan banyak kiriman karangan bunga, maka ia adalah orang penting yang memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk orang banyak. Semakin besar suatu acara atau semakin terkenal seseorang, maka akan semakin banyak kiriman karangan bunganya.

Pada karangan bunga, pesan-pesan sebagai ungkapan apresiasi ini ditulis dengan huruf-huruf yang terbuat dari *stereofom*, dihias menggunakan

¹² <https://www.kenangan.com/blog/sejarah-tradisi-memberi-karangan-bunga-di-indonesia>, di akses pada 30 Juli 2019, pukul 21.10 wib

beberapa bunga plastik dan ada yang menggunakan bunga asli. Bahan yang digunakan sebagai papan biasanya terbuat dari *stereof foam* yang dirancang penuh warna.

Nantinya jika karangan bunga sudah selesai, karangan bunga tersebut ditempatkan di depan rumah atau gedung tempat penyelenggaraan acara. Tapi seringkali juga dipajang secara berkelompok di jalanan apabila sang empunya acaranya mendapat kiriman yang cukup banyak.

Saat ini, mengirimkan karangan bunga sudah menjadi sesuatu yang umum dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada kolega, keluarga, atau teman. Karangan bunga pun sudah menjadi salah satu variasi produk dijual oleh *florist* di berbagai daerah.

BAB III

PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Profil Majelis Ulama Indonesia

1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau sering dikenal dengan istilah MUI terdiri dari tiga suku kata, Majelis yakni wadah atau perkumpulan, Ulama memiliki makna orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau mengetahui akibat sesuatu.¹

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim yang kehadirannya bermanfaat untuk mengayomi dan menjaga umat. Selain itu MUI juga sebagai wadah silaturahmi yang menggalang *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah insaniyah*, demi untuk mencapai dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹Luis Ma'luf, *Al Munjid fi Lughah wal Adab wal Ulum* (Beirut: Al Maktabah al-Katulikiyah, t.th), h. 527.

Untuk menjalankan fungsi dan tujuan di atas, MUI melakukan upaya pendekatan yang proaktif, responsif dan *reventif* terhadap berbagai problem-problem itu sedini mungkin dapat diatasi, untuk tidak menimbulkan dampak yang lebih luas pada masyarakat khususnya umat Islam.²

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa MUI merupakan sebuah lembaga yang akan sedia mengayomi masyarakat dari berbagai isu-isu yang akan meresahkan dan memberikan fatwa untuk menjawab persoalan ditengah-tengah masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MUI adalah salah satu wadah di Indonesia yang berfungsi menegakkan syari'at Islam ditengah masyarakat yang majemuk. Ketika wacana NKRI bersyari'ah digulirkan, sudah biasa terdapat sambutan pro dan kontra. Yang Pro adalah umat yang merindukan pemimpin yang mampu mewujudkan NKRI yang lebih bersih dari berbagai konflik keagamaan baik disebabkan oleh masalah politik, paham liberal, aliran sesat dan lain sebagainya,³ sehingga dengan hadirnya

²Tim Penulis MUI Pusat, *Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 13.

³Habib Rizieq Shihab, *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyari'ah* (Jakarta Selatan: Suara Islam Press, 2012), h. 5.

MUI dapat meminimalisir dan menjadi wadah yang berfungsi menegakkan syari'at. Syari'at Islam tidak hanya berupa akidah dan akhlak, tetapi meliputi seluruh hukum yang menyangkut hubungan dengan Allah dan hukum yang berkaitan dengan muamalah, yakni hubungan sesama manusia dan alam sekitar. Karena itu syari'at Islam diturunkan menjadi rahmat kepada alam seluruhnya.⁴ Hal ini tentunya sulit ditegakkan apabila tidak ada lembaga yang sah dan berwenang mengayomi masalah-masalah tersebut. Oleh sebab itu, dibentuklah MUI sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia.

2. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Masehi⁵ dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama Daerah, Pimpinan Ormas Islam Tingkat Nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan, serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.⁶

⁴ Akmaluddin Syahputra, *Butir-Butir Pemikiran Islam Dr. H. Abdullah Syah MA* (Bandung: Cipta Pustaka Media, t.th), h. 24.

⁵ Muhammad Antho Mudzhar, *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), h. 63.

⁶ *Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara)* Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, 2006, h. 1.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada di fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik, baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.⁷ Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama.

Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berdiri tanggal 11 Januari 1975 Masehi bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1394 Hijriah.⁸

Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak terlepas dari faktor intern dan ekstern. Faktor intern ialah kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia seperti rendahnya pemahaman dan pengalaman agama. Lebih daripada itu, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik

⁷Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011 Hasil Rakernas MUI Tahun 2011, Diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011, h. 4.

⁸*Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara)*, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, 2006, h. 2.

selain dapat merupakan kekuatan, tetapi sering juga menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.⁹ Sedangkan faktor ekstern ialah suasana yang mengintari umat Islam dan bangsa Indonesia yang menghadapi tantangan global yang sangat berat.

3. Profil Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berdiri pada tanggal 11 Januari 1975 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1394 H. Dibentuk sebagai hasil musyawarah se-Sumatera Utara tanggal 10-11 Januari 1975. Dua-tiga tahun selesai Pemilihan Umum yang kedua di Indonesia (1971). Dibentuknya suatu organisasi yang diberi nama "Majelis Ulama" (waktu itu belum ada Indonesiannya) adalah atas prakarsa tokoh-tokoh Ulama Medan bersama Pemerintah Daerah yang Gubernurnya ketika itu adalah Kolenel Marah Halim Harahap sebagai Gubernur pertama angkaan 66 bersama juga dengan Panglima Kodam II Bukit Barisan.

Prakarsa-prakarsa yang timbul itu didorong oleh semangat *ekslarasi* pembangunan yang mulai dicanangkan dalam rangka kebangunan Orde Baru masa itu. Dalam suatu pertemuan pembentukan Majelis Ulama

⁹*Ibid.*, h. 8.

Indonesia Sumatera Utara (MUI-SU) tokoh ulama pertama yang dipilih menjadi Ketua Umum ialah Syekh H. Dja'far Abdul Wahab Tanjung, yang berdomisili di Padang Sidempuan Tap. Selatan, sedang ketua-ketua lainnya adalah yang berdomisili di Medan.¹⁰

Kerjasama dan kebersamaan yang berjalan dan terjalin baik di Sumatera Utara antara Pemda dan Panglima, maka MUI-SU juga diberikan fasilitas kantor oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu H. Marah Halim Harahap tahun 1975 yang terletak di jalan Majelis Ulama/Sutomo Ujung No. 3 yang telah beberapa kali direnovasi, yaitu pada tahun 2008 pada masa kepemimpinan Drs. Rudolf M Pardede, Pada masa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho Gedung PTKU diresmikan yang juga dihadiri oleh Ketua Umum MUI Din Syamsuddin. Kehadiran pusat pendidikan yang dibangun berdampingan dengan kantor MUI Sumut tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi untuk banyak melahirkan ulama muda Sumut untuk masyarakat. Bahkan pada tahun 2017 MUI Sumut telah memiliki laboratorium *interpreneurship* wakaf produktif.

¹⁰<https://www.muisumut.com>, di akses pada 14 Agustus 2019, pukul 19.23 wib

Sejak berdirinya tahun 1975 sampai saat ini MUI Sumatera Utara telah menjalani 9 (sembilan) periode kepengurusan, dan telah menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Daerah (Musda). Kesembilan periode kepengurusan itu ialah sebagai berikut:¹¹

Periode I (1975-1980) diketuai oleh Syekh H. Dja'far Abdul Wahab dengan ketua harian Syekh H. Yusuf Ahmad Lubis dan sekretaris umum Drs. H. Abdul Djalil Muhammad. Sebelum masa bakti berakhir, Syekh H. Djafar Abdul Wahab wafat dan dilanjutkan oleh Syekh H. Yusuf Ahmad Lubis. Kepengurusan ini tidak ditetapkan melalui Musda, tetapi melalui musyawarah para alim ulama Sumatera Utara. Pemilihan kepengurusan melalui Musda baru pada periode kedua.

Periode II (1980-1985) diketuai oleh Drs. H. Abdul Djalil Muhammad dan H. Abdullah Syah, MA sebagai sekretaris umum.

Periode III (1985-1990) diketuai Drs. H. Abdul Djalil Muhammad dan H. Abdullah Syah, MA sebagai sekretaris umum. Sebelum masa bakti berakhir, Drs. H. Djalil Muhammad wafat dan dilanjutkan oleh Syekh H. Hamdan Abbas.

¹¹<https://www.muisumut.com>, di akses pada 14 Agustus 2019, pukul 19.25 wib

Periode IV (1990-1995) diketuai Syekh H. Hamdan Abbas dan Drs. H.M. Saleh Harahap.

Periode V (1995-2000) diketuai oleh H. Mahmud Aziz Siregar, MA dan Drs. Muin Isma Nasution sebagai sekretaris.

Periode VI (2000-2005) diketuai H. Mahmud Azis Siregar MA, dan Drs. H.A.Muin Isma Nasution.

Periode VII dan VIII (2005-2010/2010-2015) diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA dan Prof. Dr. Hasan Bakti Nasuion sebagai sekretaris umum.

Saat ini periode ke IX diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA dan Dr. H. Ardiansyah, MA selaku Sekretaris.

Komisi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dilengkapi juga dengan lembaga/badan yang ada dilingkungan MUI Provinsi Sumatera Utara saat ini meliputi:

- a. Lembaga Pengkajian, penelitian dan Pengembangan,
- b. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, makanan dan Kosmetika (LPPOM),
- c. Lembaga Adovokasi Umat Muslim,

- d. Yayasan Lembaga Wakaf MUI Sumut,
- e. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) Perwakilan Sumatera Utara,
- f. Laboratorium Interpreneurhip Wakaf Produktif "Halalmart MUI Sumut" dan Kedai wakaf.

Keenam lembaga ini ini berdiri memiliki kewenangan yang seluas luasnya untuk menjalankan dan mengembangkan lembaga tersebut dengan mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MUI-SU.¹²

Dalam rentang waktu lebih kurang 43 tahun, perodesasi kepemimpinan MUI Sumatera Utara telah berganti-ganti, terakhir organisasi ulama dan cendekia Islam ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.¹³

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : Kep-44/MUI/I/2016

Tentang : SUSUNAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA
 PROVINSI SUMATERA UTARA MASA KHIDMAH 2015-2020

¹²<https://www.muisumut.com>, di akses pada 14 Agustus 2019, pukul 19.26 wib

¹³ *Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara)* Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, 2006, h. 12.

DEWAN PIMPINAN :

Ketua Umum : **Prof. DR. H. Abdullah Syah, MA**

Wakil Ketua Umum : DR. H. Maratua Simanjuntak

Wakil Ketua Umum : Drs. H. Arso, SH, M.Ag

Ketua : Prof. DR. H. Ramli Abdul Wahid, Lc. MA

Ketua : DR. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA

Ketua : Prof. DR. H. Syahrin Harahap, MA

Ketua : Prof. DR. H. Hasan Bakti Nasution, MA

Ketua : H. Ivan Iskandar Batubara, SE

Ketua : Drs. H. Palit Muda Harahap, MA

Ketua : Prof. DR. H. Fachruddin Azmi, MA

Ketua : DR. H. Asren Nasutin, MA

Ketua : DR. H. Muhammad Sofyan, MA

Ketua : Dra. Hj. Rusmini, MA

Ketua : Prof. DR. H. Asmuni, MA

Ketua : DR. H. Abdul Hamid Ritonga, MA

Sekretaris Umum : **DR. H. Ardiansyah, MA**

Sekretaris : DR. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

Sekretaris	: Drs. H. Sakhira Zandi, M.Si
Sekretaris	: Dra. Hj. Wan Khoirunnisah, MA
Sekretaris	: DR. H. Arifinsyah, M.Ag
Sekretaris	: Najamuddin, M.Ag
Sekretaris	: Drs. H. Sarwo Edi, MA
Bendahara Umum	: H. Ahmad Husein
Bendahara	: H. Alimuddin, SE
Bendahara	: Drs. H. Sotar Nasution, MHB ¹⁴

4. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia

Berkenaan dengan metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam upaya menetapkan fatwa, berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yakni dengan pendekatan *nash qath'i*, melalui pendekatan *qauli*, dan pendekatan *manhaji*. Yang dimaksud dengan pendekatan yang pertama (*nash qath'i*) merupakan pendekatan di dalam upaya dalam menetapkan fatwa yang berpegang pada Al-Qur'an atau hadits yang apabila masalahnya secara gamlang telah ada dalam Al-Qur'an dan hadits.¹⁵

¹⁴Himpunan Hasil Musda VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, h. 87.

¹⁵Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 250.

Pendekatan *nash qath'i* yang digunakan oleh MUI dalam istilah lain juga disebut dengan pendekatan *bayani* hal ini sebagaimana yang terdapat dalam disertasi yang ditulis oleh Moh. Cholil Nafis. Namun, pendekatan *nash qath'i* yang dipergunakan oleh lembaga fatwa MUI ini, hanya sebatas pada perbentangan dalil Al-Qur'an dan hadist yang *shahih* tanpa menjelaskan petunjuk (*dalalah*) makna pada masalah yang dikaji.

Selanjutnya, jika tidak ditemukan dalam *nash* Al-Qur'an atau hadits maka penentuan hukumnya melalui pendekatan *manhaji* dan *qauli*.¹⁶ Pendekatan *qauli* merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa melalui berpegangan akan pandangan imam madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), yang dilakukan seandainya jawaban sudah cukup dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan yang ada. Namun, apabila *qaul* tersebut dianggap tidak sesuai untuk dipegangi karena sangat sukar untuk dijalankan, karena adanya perubahan *illat* maka dilakukan telaah ulang.

Adapun pendekatan *manhaji* merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan

¹⁶*Ibid.*, h. 252.

sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan *manhaji* Menurut Abdul Muchith Muzadi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Muhtadi Anshor dalam bukunya menyatakan bahwa sistem bermadzhab ini merupakan jalan untuk mewariskan ajaran Al-Qur'an dan juga al-Hadits demi terpeliharanya kelurusan serta kemurnian agama.¹⁷ Hal ini juga dikarenakan dalam kandungan ajaran Al-Qur'an dan al-Sunnah harus dipahami juga ditafsiri dengan pola pemahaman serta metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁸

Pendekatan *manhaji* merupakan suatu pendekatan yang cukup populer di Negara Indonesia.

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI terkadang tidak konsisten dalam menggunakan ketiga pendekatan sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas. Secara prosedur seharusnya Komisi Fatwa MUI sebelum menetapkan fatwanya mula-mula harus melihat *nash* Al-Qur'an dan hadits *shahih* kemudian *qaul* ulama. Setelah itu barulah pendekatan *manhaji* digunakan. Namun, terkadang Komisi Fatwa MUI langsung menggunakan

¹⁷ Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Persepektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Khalista, 2006), h. 133.

¹⁸ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 2.

pendekatan yang terlahir (*manhaji*) dalam menetapkan fatwanya tanpa memperhatikan kedua pendekatan yang ada di atasnya.

Ketidakkonsistenan Komisi Fatwa MUI dalam menggunakan ketiga pendekatan tersebut di atas lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi saat fatwa tersebut dikeluarkan. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan khususnya bagi umat muslim sebagaimana fatwa tentang haramnya menikahi wanita *ahlul kitab* fatwa haram ini dikeluarkan semata-mata untuk kemaslahatan agama Islam (*hifdz al-din*) dan kaum muslimin.¹⁹

B. Profil Muhammadiyah

1. Pengertian Muhammadiyah

Nama Muhammadiyah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yakni *Muhammad* yaitu, Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW atau pengikut nabi Muhammad yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang mengaku beragama Islam maka mereka orang Muhammadiyah, tanpa harus

¹⁹*Ibid.*, h. 3

dilihat adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografi, etnis dan sebagainya.²⁰

Secara terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bergerak dibidang dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 november 1912 di Yogyakarta, berazaskan Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan sunah.²¹

2. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Digerakan oleh kegelisahan dan keperihatinan yang di perdalam pemikiran dan renungan “akal pikiran yang suci”, dengan penuh kehati-hatian berpijak pada Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber ajaran autentik. Kiai Haji Ahmad Dahlan menebar misi tentang perlunya gagasan yang ia sebut Perkumpulan Islam Muhammadiyah. Ditengah waktu, di tengah kondisi kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan yang berkembang dalam penjajahan, gagasan itu lahir dengan nama pensyarikatan Muhammadiyah pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah bertepatan 18 November 1912 Masehi.²²

²⁰Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1993), h. 68-70.

²¹Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 70-71.

²²Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), h. 14.

Salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan pada tahun 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya adalah K.H. Abubakar bin Haji Sulaiman, seorang khatib pada masjid Sultan Yogyakarta. Sebagai seorang anak dari keluarga yang taat beragama, tentu saja Dahlan sejak kanak-kanak telah menggeluti pendidikan agama seperti Al-Qur'an, hadis, fikih, tafsir, nahu, saraf di berbagai lembaga pendidikan agama di sekitar Yogyakarta.

Kegelisahan Dahlan menyaksikan keadaan bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang terbelenggu dalam berbagai keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan yang sistematis sebagai dampak dari perlakuan penjajah Belanda dan didorong pula oleh pengalamannya dalam menyaksikan gelombang pembaharuan yang sedang berlangsung di Timur.

Jika diperinci, paling tidak perhatian Dahlan tersebut terfokus pada tiga hal. *Pertama*, keperhatinannya terhadap bentuk kepercayaan dan pengamalan agama masyarakat Jawa yang cenderung sinkretis. *Kedua*, keprihatinannya terhadap kondisi dan penyelenggaraan pendidikan agama

yang secara metodologik jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan sekolah-sekolah. *Ketiga*, keprihatinanya menyaksikan kegiatan para misionaris Kristen yang sudah sangat intens di Jawa Tengah sejak penghujung abad ke-19 Masehi.

Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Dahlan telah bergabung dengan organisasi Budi Utomo (1909), dengan maksud untuk memperoleh peluang guna menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam kelompok kebudayaan ini. Terlihat jelas bahwa sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, esensi tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan agama Islam sebagaimana diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai takhayul, bid'ah dan khurafat.²³

Muhammadiyah yang lahir membawa misi dakwah dan tajdid di tengah kebekuan dinamika pemikiran ke Islam, kala itu diperlakukan tak ubahnya lahirnya Isa dari rahim Maryam. Situasi yang terus menyudutkan dan nyaris tanpa pelindung itu, oleh Kiai Dahlan sendiri diterima secara sabar

²³Dja'far Siddik, *Journal Of Contemporary Islam and Muslim Societies Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara* (UIN Sumatera Utara, 2017), h. 3-9.

dan hikmah. Ketika melontarkan pandangannya tentang pelurusan arah kiblat yang diyakini menyimpang, misalnya Kiai Dahlan lebih menekankan pentingnya sikap arif dalam menerima hasil sebuah dialog atau musyawarah, dari pada sekedar meruncingkan perdebatan dalam mencari kebenaran secara hitam-putih.²⁴

3. Profil Muhammadiyah Sumatera Utara

Pada tahun 1953, struktur Pemerintah RI membentuk RI membentuk Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari daerah Tapanuli, Sumatera Timur dan Aceh, maka Muhammadiyah menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan tersebut. Sehingga PP Muhammadiyah mengamanahkan kepada HM Bustami Ibrahim, H. Affan dan A. Abdullah Manaf, sebagai Koordinator pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara. Sedangkan ketua Muhammadiyah Sumatera Timur diamanahkan kepada Bachtiar Yunus yang dijabatnya sampai tahun 1955.²⁵

Untuk periode 1956-1959, dalam pemilihan pimpinan terpilih Abdul Mu'thi, tetapi karena pergolakan politik (peristiwa Nainggolan), periode tidak

²⁴Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), h.3.

²⁵<http://sumut.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, di akses pada 1 Agustus 2019, pukul 21.01 wib

sempat sampai selesai perubahan struktur organisasi dimana setiap kabupaten/kodya menjadi daerah.

Hal ini dikukuhkan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-34 tahun 1959 di Yogyakarta, bahwa perwakilan pimpinan pusat di provinsi menjadi pimpinan Wilayah yang tugasnya tetap mengkoordinir keresidenan (gaya lama) dan lebih rinci pada mukhtamar Muhammadiyah ke-36 tahun 1965 di Bandung, menetapkan struktur organisasi Muhammadiyah dengan mempedomani daerah administrasi pemerintahan RI dengan susunan sebagai berikut:

- a. Cabang merupakan satuan anggota yang terbagi atas ranting-ranting.
- b. Daerah ialah satuan cabang dalam daerah tingkat II (Kabupaten/Kodya),
- c. Wilayah yaitu satuan daerah dalam Pemda Tingkat I.

Berdasarkan itulah Muhammadiyah melikuidasi istilah konsul Muhammadiyah diganti dengan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah dan Daerah untuk tingkat I dan II.²⁶

²⁶ <http://sumut.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, di akses pada 1 Agustus 2019, pukul 21.01 wib

Menurut HM Nur Rizali SH dalam Serasehan Sehari, sejarah Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 22 Juli 1990 di Kampus I UMSU menjelaskan khusus di daerah tingkat II Kodya Medan pernah dibentuk struktur pimpinan dengan nama Badan Koordinasi Pimpinan Muhammadiyah daerah Tingkat II Medan (BKPM) yang diketuai oleh Kapten Mukhtar Kamal. Namun katanya dipenghujung tahun 1967 di Musda pertama Kodya Medan, istilah BKPM diatas diganti dengan struktur Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kodya Medan terpilih ketua lama, sehingga susunan pimpinan selengkapnya menjadi Ketua Mukhtar Kamal, Wakil Ketua I Lukman St. Sati, Wakil Ketua II Harris Muda Nasution, Wakil Ketua III Usman Yakub Siregar, Sekretaris Dasyaruddin Ajus, Wakil Sekretaris I M. Nur Rizali SH, Bendahara H. Monang Samosir, Anggota-anggota Bachtiar Ibrahim, Syafii Khatib dan Darwisah Mukhtar.

Kemudian pada tanggal 21 s/d 23 April 1967 diadakan pula Musyawarah Wilayah-I Muhammadiyah Sumatera Utara, di Jalan Sempurna 66 Cabang Muhammadiyah Teladan Medan. Dalam Muswil I ini sepakat menetapkan struktur organisasi tingkat wilayah dengan sebutan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Utara dan kepemimpinan dipercayakan

kepada ND. Pane (Nashruddin Daud Pane) ia merupakan tokoh pertama menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, yang dilengkapi Wakil Ketua I Bapak A. Mu'thi SH,²⁷ dan Wakil Ketua II Moenir Naamin SH, dan Wakil Ketua III, Mukhtar Kamal serta Sekretaris pertamanya Bapak Usman Yakub Siregar. Dengan Peta dakwah Muhammadiyah terdiri dari bekas keresidenan Tapanuli dan Sumatera Timur meliputi 17 Kabupaten, periode ini sampai tahun 1968 Muswil II di Belawan.

Muswil ke-2 Muhammadiyah Sumatera Utara di Belawan ini berlangsung sejak tanggal 20-22 Nopember 1968-1971, dan berhasil merumuskan program keda dan melahirkan personalia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Periode 1968-1971 sebagai berikut: Penasehat HM. Bustami Ibrahim, Ketua H. ND Pane, Wakil Ketua I Moenir Naamin, SH, Wakil Ketua II Abdullah, Wakil Ketua III Drs. HM. Yamin Lubis, Sekretaris Ishaq Djar, Wakil Sekretaris Amiruddin Rasyid, Bendahara Macshan Pasaribu, Wakil Bendahara A Kusni Surya.

Menurut HM. Nur Rizali, SH bahwa organisasi Muhammadiyah tingkat Pimpinan Wilayah (PW) Sumatera Utara pada awal periode ini sudah eksis,

²⁷Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 97.

seperti PW. Aisyiyah diketuai Rasyimah Ilyas, PW. Naswiatul Aisyiyah, diketuai Juliana Naini, BA. PW. Pemuda Muhammadiyah diketuai oleh OK Kamil Hisyan/M. Rasul Harahap dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang diketuai A. Nur Rizali/M. Nawir, BA. PW.²⁸ Ikatan Pelajar Muhammadiyah diketuai saudara Arkadius Rasyid, Ikatan Karyawan Muhammadiyah diketuai oleh S. By Tanjung dan Petisi diketuai Harris Muda Nasution.²⁹

Kualitas *assabiqul awwalun* tersebut berhasil melakukan pembinaan daerah sepanjang periode 1968-1971 sudah terbentuk 12 Pimpinan Daerah yaitu :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Kota Medan | : TA Lathief Rousydi Kaliman Sunar |
| 2. Kabupaten Langkat | : Bachtiar Hasan |
| 3. Kabupaten Deli Serdang | : Hasan Basri |
| 4. Kabupaten Karo | : Syamsuddin Tanjung |
| 5. Kabupaten Dairi | : M. Nuh Rahim |
| 6. Kabupaten Tebing Tinggi | : A.R. St. Tamenggung |
| 7. Kab. Asahan/Tanjung Balai | : A.H. Syahlan |
| 8. Kab. Simalungun/P. Siantar | : St. B. Kasim |

²⁸*Ibid.*, h. 43.

²⁹Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda* (Jakarta: Bharataa, 1983), h. 32-46.

9. Tapanuli Tengah : Kadiruddin
 10. Tapanuli Selatan : Yahya Siregar
 11. Labuhan Batu : A. Manan Malik
 12. Nias : A.R. Khatib Basa

Dalam Periode 1968-1971 PWM Sumatera Utara telah pula dilaksanakan musyawarah wilayah tahunan tanggal 21-23 Pebruari 1970 di Padang Sidempuan. Dengan beberapa rangkaian kegiatan, antara lain: Sidang Lajnah, Tarjih Muhammadiyah.

Musyawahar Wilayah ke-3 berhasil memilih pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara periode 1971-1974 dengan susunan sebagai berikut : Penasehat Ahli HM. Bustami Ibrahim, Ketua N. D. Pane, Wakil Ketua I T.A. Latief Rousydy, Wakil Ketua II Drs. M. Yamin Lubis, Wakil Ketua III M. Nuh Harahap, Sekretaris Ishaq Djar, Wakil Sekretaris Rush Saleh, Wakil Sekretaris II Mukhtar Abdullah, Bendahara Abdullah, Anggota Rasyimah Ilyas, Dra. Nurlaili, Chairuman Pasaribu.³⁰

Pembinaan secara terus menerus baik secara kelembagaan maupun secara individu, maka menjadikan Muhammadiyah berkembang secara

³⁰PP Muhammadiyah, *Sejarah Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1995), h. 2.

dinamis, sehingga diadakan musyawarah tahunan tanggal 27-29 Mei 1973 di Barus Tapanuli Tengah. Di samping Muswil juga dilaksanakan Sidang Tarjih Muhammadiyah tanggal 21-26 Mei 1973, dengan fokus pembahasan ibadah dan hukum Islam lainnya, yaitu bilangan takbir pada Idul Fitri dan Idul Adha (7 dan 5) adalah sunnah Rasulullah SAW, sedangkan warga Muhammadiyah baru selama ini memandang takbir 7 dan 5 tersebut dipandang bid'ah, puasa ramadhan bagi wanita hamil dan menyusukan bayi, iddah bagi perempuan kematian suami dan nikah bagi wanita hamil akibat zina. Keputusan Tarjih Muhammadiyah di Barus, menetapkan bahwa nikah hamil akibat zina hukumnya *fasid* (batal) dan keduanya wajib dipisahkan.

Sementara itu muktamar ke-39 di Padang Sumatera Barat, berlangsung dengan tertib dan lancar pada tanggal 17-22 Januari 1975. Biasanya usai muktamar dilanjutkan dengan musyawarah wilayah se Indonesia. Waktu itu digelar Muswil ke-4 Muhammadiyah tanggal 25-27 April 1975 di Pematang Siantar.

Fungsi musyawarah disamping evaluasi program kerja 1971-1974 juga menetapkan program kerja tiga tahun kedepan dan memilih pimpinan, maka peserta Muswil ke-4 ini telah berhasil memilih pimpinan wilayah

Muhammadiyah Sumatera Utara periode 1974-1978, dengan susunan sebagai berikut ini : Ketua ND Pane, Wakil Ketua I TA Lathief Rousydiy, Wakil ketua II HM Nuh Harahap, Wakil ketua III Moenir Namin SH, Wakil ketua IV Ishaq Djar, Sekretaris Drs. M. Yusuf Pohan, Wakil Sekretaris Mukhtar Abdullah, Wakil Sekretaris II: Chairuman Pasaribu, Anggota-anggota : Anwar Effendi, Rasimah Ilyas dan Yusni A.R. Sedang ketua-ketua Majelis tingkat wilayah Sumatera Utara: Majelis Tarjih Mansyur Luthan, Majelis Pendidikan M. Nur Rizali, SH, Majelis Tabligh Bachtiar Ibrahim, Majelis Ekonomi Drs. Zaharuddin Denai, Maj. Pemb. Karyawan Kasim. Mizan, Majelis Pustaka Sabir Syamsu, Majelis wakaf dan kehartabendaan Rush Saleh, Majelis Pemb. Kesejahteraan Ummat: Ishaq Djar, Majelis Pemb. Angkatan Muda Muhammadiyah : HM Nuh Harahap untuk pelaksanaan program kerja, maka pembinaan masyarakat terutama diarahkan pada pembinaan dakwah jama'ah dan inti jama'ah guna mewujudkan keluarga sakinah. Muhammadiyah, peningkatan mutu pimpinan dan anggota Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah.

Diujung perodesasi ini diupayakan suatu gagasan untuk menjual tanah Muhammadiyah di Jl. Sutrisno No. 55 Medan, agar tanah dan gedung

SMA Muhammadiyah tersebut lebih berhasil guna. Karena dimaksud merupakan wakaf seorang muslim, maka terdapat perbedaan pendapat dalam menjual tanah itu, cukup lama baru dapat diwujudkan setelah permasalahannya diambil ahli oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dijual dan dipindahkan ke lokasi baru di Utama 276-A Medan.

Periode 1978-1985 disebut juga periode terpanjang, karena usia perodesasi kali ini melampaui ketentuan AD dan ART Muhammadiyah. Hal ini disebabkan beberapa faktor:

1. Belum rampungnya Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana diamanahkan Tap MPR dalam GBHN 1983, dan pada tanggal 23 Juni 1984 baru pemerintah mengajukan 5 rancangan Undang-Undang kepada DPR RI, termasuk didalamnya RUU keormasan.
2. Rentang waktu 1978-1985 terjadi perkembangan politik dan sosial kemasyarakatan, sehingga ormas termasuk ormas Islam agak enggan untuk melakukan secara berkeliber nasional.

Kemudian, muktamar Muhammadiyah ke-40 tanggal 28-30 Juni 1987 di Surabaya, awal dinamika Muhammadiyah menyahuti kebutuhan sosial, sehingga tumbuh kegairahan berorganisasi kembali. Bagi Muhammadiyah

Sumatera Utara dilaksanakan musyawarah wilayah ke-5 Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29-31 Desember 1978 di Kompleks Muhammadiyah Cabang Medan, Jl. Demak No.3 Medan. Pada Muswil ke-5 berhasil merumuskan program kerja dan evaluasi, kenapa Muhammadiyah mengalami masa stagnasi yang cukup panjang serta mampu melahirkan personalia Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumut Periode 1978-1985 sebagai berikut : Ketua ND Pane, Wakil Ketua I TA. Lhatief Rousydy, Wakil Ketua II HM Nuh Harahap, Wakil Ketua III Mansyur Luthan, Wakil Ketua IV Ishaq Djar, Sekretaris Kasim Mizan, Wakil Sekretaris I A. Kadir Muhammad, Wakil Sekretaris II A. Rivai Hasan, Bendahara, Drs. Zaharuddin Denay, Wakil Bendahara Bachtiar Ibrahim. Anggota-anggota pimpinan Drs. Agus Salim Siregar, Kalimin, Sunar , HM Arbie, Yahya Siregar, Rush Saleh, Arkadius Rasyid, Drs. Alfian Arbie, Dra. Kamarisah Tahar dan Mariana, S.

Selanjutnya pada musyawarah Wilayah ke-6 di Kisaran, tanggal 27-30 Maret 1986 telah berhasil menetapkan program kerja disepakati terpilih Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 1985-1990 sebagai berikut: Ketua ND Pane, Wakil Ketua I TA Lathief Rousydiy, Wakil Ketua II H Bachtiar Ibrahim, Wakil Ketua III M. Nuh Harahap, Wakil Ketua IV

Drs. Mukhtar Abdullah, Sekretaris Drs. M. Yamin Lubis, Wakil Sekretaris I Yunus Hannis, BA, Wakil Sekretaris II Drs. Chairuman Pasaribu, Bendahara : Drs. Ahmad Purba (meninggal dunia) dan diganti Drs. Sidhi Mukhlis (tetapi karna kesibukannya di Pemko Medan, lalu mengundurkan diri, digantikan oleh dr. Dalmi Iskandar) dan wakil bendahara diamanahkan kepada saudara Abdul Karim. Ketua-ketua Majelis Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 1985-1990 yaitu: Majelis pembinaan kesejahteraan umat: dr. OK Muhammad Kalim Hisyam, Majelis Tarjih Hamzah Meuraxa, Majelis Tabligh Drs. Baniyamin Lubis, Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Kasim Mizan, Majelis Ekonomi dr. H. Dalmy Iskandar, Majelis Wakaf dan kehartabendaan Drs. Firdaus Naly, Majelis Pustaka Zamry Musy, Majelis Pembinaan Karyawan A. Kadir Muhammad, Badan Pendidikan Kader Kalimin Sunar, Biro Hikmah TA Lathief Rousydiy, Badan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah : Drs. Mukhtar Abdullah.

Program kerja yang cukup strategis antara lain, pembangunan Gedung Dakwah/Perkantoran Muhammadiyah memasuki tahap lantai dua, dengan pimpronnya diamanahkan kepada dr. Dalmi Iskandar, dibantu anggota lainnya terdiri dari Drs. Mukhtar Abdullah dan Drs. Chairuman Pasaribu.

Dalam menghadapi forum musyawarah level nasional telah ditetapkan anggota Tanwir oleh anggota Muhammadiyah (lembaga musyawarah tertinggi dibawah Mukhtar Muhammadiyah), yang dipercayakan kepada: ND. Pane, TA. Latief Rousydy (karena wafat, digantikan oleh Bachtiar Ibrahim), Hamzah Meuraxa, dan Ruhum Harahap. Pada periode 1985-1990 ini Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari 13 daerah, 94 cabang, dan 364 ranting Muhammadiyah.

Kepemimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara 1985-1990 berjalan kompak, konsolidasi terlaksana memadai, sehingga kegairahan bermuhammadiyah tetap hidup dan berkembang di Sumatera Utara. Dalam lima tahun ini terasa perkembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sangat pesat, seperti yang terdapat pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Rektor dr. Dalmi Iskandar, Drs. H. Chairuman Pasaribu, kini H. Bahdin Nur Tanjung, SE,MM), Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (Rektor Maraginda Harahap, Drs. Mansur Suadi Siregar dan kini H. Bahdin Nur Tanjung, SE,MM). Demikian juga kemajuan pondok pesantren antara lain Pesantren KHA Dahlan Sipirok, Darul Arqam Kerajaan Simalungun dan Pesantren Kuala Madu Binjai. Hal ini merupakan lembaga

pendidikan Muhammadiyah melahirkan kader-kader penerus Muhammadiyah yang akan datang.

Tanpa terasa lima tahun sudah berlalu, kini berlangsung pula Musyawarah Wilayah ke-7 tanggal 24-27 syawal 1411 H/9-12 Mei 1991 di Padang Sidempuan, yang dibuka secara resmi oleh gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dan Bimbingan, pengarahan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan oleh K.H Ahmad Azhar Basyir, MA dan pidato Ifitah Ketua PWM Sumut Bapak ND Pane.

Dalam pemilihan pimpinan telah berhasil pula ditetapkan 12 orang personalia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Drs. HM Yamin Lubis (175), Drs. H. Baniyamin Lubis (174) H. ND Pane (159) Yunus Hanis (143) H. Bachtiar Ibrahim (128) Hamzah Meuraxa (137) H. Ishaq Jar (131) dr. H. Dalmi Iskandar (128), Drs. H. Firdaus Naly (124) Drs. H. Fachrurrozi Dalimunthe (123) Drs. H. Chairuman Pasaribu (118) Drs. h. Mukhtar Abdullah (111) dan HM Nur Razali SH (104). Lalu ditetapkan 3 orang calon ketua yaitu ND Pane, Bachtiar Ibrahim Dan HM Yamin Lubis, maka ditetapkan ketua PWM Sumatera Utara periode 1995-2000 adalah HM Yamin Lubis, sesuai dengan Surat Keputusan PP Muhammadiyah

No.A/2/SKW/07/91-95, sehingga susunan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 1990-1995 sebagai berikut: Ketua Drs. H.M. Yamin Lubis, Ketua I H. Bachtiar Ibrahim, Ketua II Drs. H Muchtar Abdullah, Sekretaris Drs. I Drs. H. Firdaus Naly, bendahara Dr. H. Dalmi Iskandar, Wakil Bendahara Yunus Hanis, BA. Anggota Tajdid & Tabligh Drs. H. Baniyamin Lubis, Anggota Kabid Pendidikan dan Kebudayaan Drs. H. Fachorrozi Dalimunthe, Anggota/Sosial Ekonomi H. Ishaq Jar, Anggota kebijakan-kajian Hamzah Meuraxa, Anggota/Pembinaan Kader HM Nur Rizali, SH, Anggota Pimpinan H. ND Pane.

Muswil ke-8 telah berhasil memilih 13 orang dari 38 calon pemimpin untuk menjadi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara , periode 1995-2000 yaitu: Drs. H. Firdaus Naly (223 Suaira), Drs. H. Chairuman Pasaribu (186). H. Bachtiar Ibrahim (184), Drs. H. Baniyamin Lubis (184), Drs. HM Yamin Lubis (183), H. Ishaq Jar (178), Drs. H. Mukhtar Abdullah (170), dr, H. Zulkarnain Tala DSOG (167), Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA (163), dr. H. Dalmi Iskandar (131) dan H Yunus Anis , BA (131) acara pemilihan pimpinan ini tampak demokratis, karena masing-masing pemilih harus menulis 13 nama dari 38 orang calon tetap (Waspada 31-12-95).

Kemudian di tengah perjalanan perodesasi, Bapak Drs. H. Firdaus Naly pindah tugas sebagai Kakanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, maka pada Muswil di Tebing Tinggi, beliau mengundurkan diri dan digantikan oleh H. Bachtiar Ibrahim (sebelumnya sebagai wakil ketua PWM Sumatera Utara), Muswil juga menambah dua orang unsur sekretaris yaitu Drs. HM Natsir Isfa dan Drs. Nizar Idris.

Sesuai keputusan Muktamar ke-43 Aceh, program Muhammadiyah diwarnai oleh lima prinsip doktrin Muhammadiyah yang cukup luwes untuk menghadapi tantangan-tantangan Muhammadiyah ke depan yaitu :

1. Doktrin Tauhid, menjadikan seluruh anggota Muhammadiyah sangat waspada terhadap segala bentuk dan semua *manipestasi* tahyul, bid'ah dan khufarat. Karena disamping memahami tauhid teoritis (*ilmi*) juga secara terus-menerus diasah tauhid sosialnya, dalam rangka menegakkan keadilan sosial.
2. Doktrin ilmu, menjadikan seluruh anggota Muhammadiyah hidup layak memiliki martabat dan harga diri atas dasar iman dan ilmu serta mewujudkan amal saleh, sehingga anggota Muhammadiyah tidak tertinggal dalam peradaban modern. Muhammadiyah sudah berbuat

selama ini di bidang pendidikan, dalam arti *ta'lim*, *tarbiyah* dan *ta'dib*, maka sesungguhnya yang dilaksanakan Muhammadiyah selama ini sudah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

3. Amal saleh, menjadikan warga Muhammadiyah berorientasi pada pelaksanaan program kerja dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita bergembira hati melaksanakan amal saleh. Sebab sebelum Muhammadiyah didirikan, umat Islam Indonesia melaksanakan amal saleh secara sporadis, terserak-serak, berdasarkan inisiatif individu semata-mata. Sedangkan Muhammadiyah sudah dapat menggelar amal salehnya secara kolektif, yang merupakan karya monumental yang didasari iman mewarnai amal saleh orang Muhammadiyah.
4. Kerjasama yang didasari ketaqwaan, menolak dalam berbuat dosa dan permusuhan dengan siapapun. Kerjasama Muhammadiyah dengan pemerintah yang sepanjang sejarahnya bersifat kritis-korektif dan tidak pernah mengambil sikap konfradiktif-konfrontatif.
5. Menjauhi Politik Praktis, sikap ini memagari Muhammadiyah dari institusi politik yang dapat merusak kesinambungan kehidupan Muhammadiyah. Dalam hal ini, bukanlah Muhammadiyah buta politik, akan tetapi jati diri

Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam persatuan politik praktis yang sering kali menimbulkan konflik dan pertikaian.

Tanpa terasa lima tahun dijalani dengan kelebihan dan kekurangannya, maka Muhammadiyah Sumatera Utara melaksanakan Muswil ke-9 di Binjai tanggal 20-22 Syakban 1421 H/17-19 Nopember 2000. Pada acara seremonial pembukaannya di Gedung Olahraga Binjai, dihadiri oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Dr. Ahmat Watik Pratiknya) sekaligus memberikan ceramah dengan judul Kebijakan Stategis Program Muhammadiyah periode 2002-2005. Menurut Watik bahwa Misi Muhammadiyah adalah menegaskan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah yang disyari'ahkan sejak Nabi Nuh as sampai Nabi Muhammad SAW.

1. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan kehidupan yang bersifat duniawi.
2. Menyebarluaskan ajaran yang bersumber pada Al-Qur'an, sebagai kitab Allah yang terakhir untuk ummat manusia dan Sunnah Rasul.

3. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Muswil ke-9 di Binjai menerima laporan kebijaksanaan dan pertanggung jawaban untuk periode 2000-2005, mereka yang terpilih yaitu Prof.Dr. H.Ali Yakub Matondang, NIA (232), Drs. H. Baniyamin Lubis (207), Drs.H. Firdaus Naly (178) Bahdin Nur Tanjung SE, MM (164), Drs. H. Mukhtar Abdullah (163) H. Asraruddin, ZA, MM.P.Hd (160), Drs. H.Chairuman Pasaribu (159), Drs. H. Nizar Idris (158), Dalail Ahmad, MA (151), Drs. RM Natsir Isfa, MM (148), Dr. H. Asmuni. MA (134) dan Drs. H. Taslim Tanjung, M.Ed (125).

Peserta Muswil juga menyetujui 2 orang calon ketua untuk diusulkan kepada PP. Muhammadiyah agar diterbitkan Surat Keputusan menetapkan Ketua PW. Muhammadiyah Sumatera Utara, salah seorang diantara dua tersebut: Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA dengan Drs. H. Firdaus Naly. Sesuai dengan SK PP Muhammadiyah Nomor: A-2/SKW/25/2000 tanggal 30 November 2000 ditetapkan dan mengangkat Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA (NBM: 469.959) sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, masa jabatan 2000-2005.

Dengan diterbitkannya SK PP Muhammadiyah diatas, maka dilanjutkan dengan penyusunan Personalia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, masa jabatan 2000-2005 sebagai berikut :

Ketua Prof Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA(459.959), Drs. H. Firdaus Naly (309.004), Wakil Ketua Drs. H. Baniyamin Lubis (382.134), Wakil Ketua Dr. H. Asraruddin ZA, MM (537.101) Wakil Ketua Bahdin Nur Tanjung, SE, MM (577.322), Wakil Ketua Dr. H. Asmuni, MA (565.322), Sekretaris Drs. H. Mukhtar Abdullah (205.423), Wakil Sekretaris Drs. H.M. Natsir Isfa, MM (501.764), Wakil Sekretaris Drs. H. Nizar Idris (531.547), Wakil Sekretaris Drs. Dalail Ahmad (555.393), Drs. H. Chairuman Pasaribu (432.232), Drs.H. Taslim Tanjung, M. Ed (700.016). Anggota Pimpinan Buya H. Bachtiar Ibrahim (376.518).

Struktur Organisasi Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan surat keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor:32/KEP/II.0/D/2015 tentang susunan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Periode 2015-2020 sebagai berikut :³¹

Ketua : Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA

³¹Kesekretariatan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara 2015-2020

Wakil Ketua	: Drs. H. Ahmad Hosen Hutagalung, MA
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA
Wakil Ketua	: Ihsan Rambe, SE, M.Si
Wakil Ketua	: Dr. Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum
Wakil Ketua	: Drs. H. Ibrahim Sakty Batubara, MAP
Wakil Ketua	: Dr. Muhammad Qorib
Wakil Ketua	: Dr. H. Kamal Basri Siregar, M.Ked
Wakil Ketua	: Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd8
Sekretaris	: Irwan Syahputra, MA
Wakil Sekretaris	: Drs. Mutholib, MM
Bendahara	: Dr. Agussani, MAP ³²

4. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Pada bidang ini sesungguhnya pusat seluruh kegiatan Muhammadiyah, dasar, dan jiwa setiap amal usaha Muhammadiyah. Dalam merealisasikan program bidang ini, Muhammadiyah telah melakukan membentuk Majelis Tarjih (1927), suatu lembaga yang menghimpun ulama-ulama Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan pembahasan dan

³² Sumber Data: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara “*Profile Muhammadiyah Sumatera Utara*”.

memberi fatwa-fatwa, serta memberi tuntunan mengenai hukum bagi warga persyarikatan dan masyarakat muslim pada umumnya, seperti:

- a. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang *ubudyah* sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW.
- b. Memberi fatwa dan pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan "*hisab*" atau astronomis sesuai dengan perkembangan ilmu perkembangan modern.
- c. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.
- d. Tersusunnya rumusan materi keyakianan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, ini merupakan suatu hasil yang besar dan penting bagi persyarikatan, karena menyangkut pokok-pokok agama Islam secara sederhana, mencakup dan tuntas.³³

Sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. I Tahun 1961 atau juga dalam Suara Muhammadiyah No. 6/1355 tahun 1936 bahwa Majelis Tarjih didirikan untuk menimbang dan memilih dari masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan Muhammadiyah, yang menyangkut kualitas

³³ Agus Miswanto, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah* (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), h. 57-58.

masing-masing dalil dari Al-Quran dan al-Hadis. Majelis Tarjih bertugas memusyawarahkan sampai menetapkan hasil penyelidikan dan pertimbangan pada dalil Al-Qur'an dan al-Hadis, yang mana putusan majelis tarjih menjadi dan menjaga Muhammadiyah dari perselisihan yang tajam atau perpecahan pendapat. Adapun tugas majelis ini secara rinci adalah:

- a. Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan Ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
- b. Merumuskan tuntunan Islam, terutama dalam bidang-bidang tauhid, ibadah, dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukum-hukum Islam kearah yang lebih maslahat.
- d. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama Muhammadiyah.
- e. Memberi fatwa dan nasihat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik diminta ataupun tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa ke-Islaman bagi jalannya kepemimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.

Qoidah tersebut kemudian dikuatkan oleh keputusan Mukhtamar ke-40 di Surabaya tanggal 24-30 Juni 1978 pada bab 6 halaman 20 sebagai berikut

- a. Meningkatkan usaha penelitian ilmu-ilmu agama untuk landasan hukum dan dorongan bagi kemashlatan dan kemajuan masyarakat.
- b. Meningkatkan penelitian tentang hukum Islam untuk pemurnian pemahaman syariat dan kemajuan hidup beragama dan mengaktifkan jalannya pendidikan ulama dengan mendirikan perguruan-perguruan dan kursus-kursus.
- c. Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama, antara lain dengan menyelenggarakan latihan khusus bagi angkatan muda lulusan perguruan tinggi.
- d. Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang masalah-masalah agama dan hukum Islam pada khususnya, serta masalah-masalah lain yang mempunyai hubungan dengan agama/hukum agama.
- e. Agar dapat diterbitkan kitab Fiqh Islam berdasarkan keputusan tarjih.³⁴

³⁴*Ibid.*, h. 100-102.

Ijtihad adalah penerapan segenap kemampuan untuk menggali dan merumuskan ajaran Islam baik dalam bidang hukum, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Majelis Tarjih merupakan lembaga khusus yang membidangi masalah agama yang terdiri dari para ulama Muhammadiyah yang berkompeten di dalam melakukan *ijtihad*, guna menghadapi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Majelis Tarjih menerima *ijtihad*, termasuk *qiyas*, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada *nashnya* secara tegas. Majelis Tarjih tidak mengikatkan diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah atau dasar-dasar lain yang kuat.³⁵

³⁵Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), h. 15-16.

BAB IV

PERBANDINGAN PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG MEMBERI UCAPAN MELALUI KARANGAN BUNGA

A. Pendapat dan Dalil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara

Pendapat pertama yang dijabarkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara yaitu Ustadz Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA yang ditemui di ruang kerjanya di kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, ia mengatakan hukum memberi ucapan melalui karangan bunga pada prinsipnya dilihat dari Ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW bahwa mengucapkan selamat kepada saudara kita adalah hal baik. Apalagi kalau dia yang dahulu pernah menghormati kita, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا ﴿٨١﴾

Artinya: “Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik,

atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu". (QS. an-Nisa':86)¹

Hanya saja dalam masalah karangan bunga yang sekarang sudah banyak dipergunakan untuk ucapan selamat, baik pada pesta pernikahan atau pada acara-acara yang lain. Majelis Ulama melihat bahwa hal ini sesuatu yang perlu dihindari, artinya tidaklah selayaknya itu di pergunakan karena 2 hal. *Pertama* adalah mubazir. *Kedua* yaitu jatuhnya kepada sikap sombong, riya, udzub dan takkabur. Jadi, baik itu pada si pemberi ataupun kepada si penerima.

Selain dari pada itu, yang *ketiga* juga bisa kita katakan, adakalanya juga bisa mengganggu ketertiban umum, mengganggu kenyamanan orang yang sedang melintasi area tersebut karena karangan bunga itu memakan *spes* daripada jalan kalau itu diletakkan di badan jalan, jika terkena angin bisa tumbang dan kemudian bisa membahayakan pengguna jalan. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 91.

melihat bahwa karangan bunga ini hendaklah tidak dipergunakan atau dihindari.²

Mengenai Fatwa yang bersangkutan dengan karangan bunga, seingat saya ada dulu yang pernah bertanya dan jawabannya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jawaban hukum terhadap penggunaan jalan.

Berdasarkan hukum kebolehan atau tidaknya, kita melihat kepada pengaruhnya. Jika karangan bunga itu misalnya menimbulkan rasa riya, rasa udzub, takkabur, itu bisa menjadi jatuh kepada haram. Dan mubazir karena terbuang dan penggunaannya juga hanya dipergunakan dalam sehari. Kalaupun, ada juga sebahagian yang mengatakan ini sebagai tanda saja. Tanda bahwa dituliskan di karangan bunga tersebut kalimat belasungkawa ataupun pesta pernikahan. Bisa saja, tetapikan tidak sampai banyak sekali yang juga menimbulkan efek yang sudah saya sebutkan sebelumnya.

Dasar hukumnya itu terdapat dalam Q. S Al-Isra' ayat 26-27 mengenai mubazir yang berbunyi :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

²Ardiansyah, Sekertaris Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, wawancara pribadi, Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, Jalan Majelis Ulama No. 3/Sutomo Ujung, Kamis, Tanggal : 9 Mei 2019, Jam 11. 30 Wib

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٦﴾

Artinya: "Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". (Q.S Al-Isra' ayat 26-27)³

Dalam QS. Al-A'raf: 31 yang berbunyi :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿٣١﴾

Artinya: "wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS. Al-A'raf: 31)⁴

Selanjutnya pendapat kedua dari Dr. Akmaluddin Syahputra, S.Ag, M.Hum⁵ selaku Sekertaris Fatwa MUI yang ditemui di kantor MUI yang berpendapat bahwa memberi ucapan melalui karangan bunga hukumnya boleh dan tidak ada larangannya. Berdasarkan kaidah fiqh berbunyi :

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 284.

⁴*Ibid.*, h. 154.

⁵ Akmaluddin Syahputra, Sekertaris Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, wawancara pribadi, kantor MUI, tanggal 17 September 2019, jam 13.15.53 wib

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمه.⁶

Artinya: "Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. "

Selanjutnya pendapat dari Dra. Tjek Tanti LC. MA selaku pihak dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan anggota dari komisi fatwa yang juga diberi wewenang mewakili pihak komisi fatwa MUI untuk menjawab pertanyaan mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga karena beliau sudah pernah mengeluarkan tulisan yang ditulis dalam buku yang dikeluarkan oleh Dr. Ardiansyah, M.Ag. dalam bukunya Kitab *Al-Majmu'* (Kumpulan Makalah Muzakarah) MUI mengenai sumbangan karangan bunga dalam acara selamatan atau duka dalam pandangan hukum Islam dalam acara muzakarah. Dalam wawancara beliau mengatakan bahwa jikalau ditanyak mengenai pandangan MUI itu berbeda-beda, tidak ada satu kesepakatan bersama untuk membuat fatwa, jadi sejauh ini belum ada fatwa yang dikeluarkan MUI mengenai hukum memberi karangan bunga itu. Tetapi jikalau pendapat pribadi selaku ulama di MUI dan sudah pernah di muzakarah kan bahwa menurut beliau boleh saja, artinya hukumnya mubah.

⁶Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137.

Bahkan bisa saja itu bisa jadi setawar sedingin bagi yang berkemalangan, karena karangan bunga ini bisa pada saat kemalangan dan bisa juga disaat senang.⁷

Terkadang orang yang mau mengucapkan belasungkawa itu tidak bisa datang, dia beri sebuah karangan bunga menjadi setawar sedingin bagi keluarga yang mendapatkan musibah. Dan ketika melihat karangan bunga itu jadi agak terobatlh mereka yang terkena musibah. Kalaupun pada saat senang juga tidak apa-apa menurut beliau, karena itu menyenangkan hati orang. Dalam Islam itu disuruh untuk menyenangkan hati orang. Ada hadis rasul yang mengatakan :

أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا. (رواه ابن أبي الدنيا)⁸

Artinya: “Sebaik-baik amal Shalih adalah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman”. (HR. Ibnu Abi ad-Dunya)

Jadi kita membuat oranglain bahagia adalah suatu perbuatan yang paling *afdhol*.

⁷Tjek Tanti, Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, wawancara pribadi, Kampus UIN-SU di jalan Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, tanggal 16 Oktober 2019, Jam 09.50 wib

⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir (Buku 1)*, terj. Imran Rosadi dan Andi Arlin (Jakarta: Najla Press, 2004), h. 481.

Kalau ada yang mengatakan itu suatu yang mubazir dan diantara komisi fatwa MUI juga ada yang mengatakan itu suatu yang mubazir, tetapi beliau tetap berpendapat ini suatu yang tidak mubazir. Alasannya, pertama karena beliau sudah berhubungan langsung ketika ada sebuah acara menikahkan, ada seorang bapak yang datang kepada beliau mengatakan “kalau ada karangan bunga yang datang jangan di tolak ya buk”. Beliau bertanya kenapa pak?. Itu dia sebenarnya dengan karangan bunga tersebut dia sekalian promosi, jadi menguntungkan untuk dia. lebih mahal dari uang yang keluar untuk membeli karangan bunga. Misalnya karangan bunganya Rp.200.000, kemudian dia promosi usahanya, diletaknya di pintu yang sedang mengadakan pesta, otomatis akan dibaca oleh oranglain itu karangan bunga dari siapa. Kalau dia promosi melalui stasiun televisi dan buat disurat kabar berapa juta uang yang harus dikeluarkan mereka. Ini dengan uang Rp. 200.00 dan undangan misal ada 2.500 orang, bayangkan saja yang membacanya, dan itu sangat murah menurut dia.

Yang kedua, beliau memiliki teman yang telah pensiun dari PLN, dia membuat usaha karangan bunga. Dengan dia membuka usaha tersebut, dia memiliki 6 orang pegawai yang bisa dia gaji dan yang bisa menghidupi

keluarganya dengan usaha karangan bunga ini. Karena sekarang ini karangan bunga sudah banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Hampir setiap hari ada permintaan untuk membuat karangan bunga tersebut. Dengan begini dia membuka peluang kerja untuk oranglain dan bisa menggaji orang yang hidupnya dia memiliki kemampuan dalam mengarang bunga tersebut. Dan menyusun bunga tersebut tidak semua orang bisa dan dia pintar, jadi dia buat dan dia mendapatkan uang dari hasil seni merangkainya tersebut.

Kemudian kalau dikatakan mubazir, kalau dibuang jika dibuat harganya Rp. 200.000 dibuang itu kan suatu mubazir. Dan karangan bunga ini tidak pernah dibuang, dia buat kayunya dan papannya jika acara telah selesai ada orang yang mengambil kembali untuk dibawak ke tempat karangan bunga tersebut. Bunga yang untuk merangkai tersebut terbuat dari plastik dan bunganya masih bisa digunakan untuk 50 kali pemakaian. Bayangkan dengan modal yang kecil, dia bisa mendapatkan uang Rp. 200.000 dan menghidupi orang-orang yang bekerja. Jadi modalnya kecil sekali, mungkin saja modalnya 25rb, dia bisa jual dengan harga Rp. 200.000, tetapi upah kerja orang yang menyusun ini yang besar. Jadi dimana letak mubazirnya kalau alasan kawan-kawan yang lain cuma mubazir.

Mubazir itu hanya untuk orang menengah kebawah, dan beliau menganjurkan seperti itu juga. Karena orang menengah kebawah lebih penting uang yang diberi kepada yang menerima karangan bunga tersebut. Tetapi kalau orang yang menengah ke atas yang uangnya sudah banyak, mereka tidak penting uang itu bahkan kita pun malu untuk menyumbangkan sebuah uang. Tetapi kalau bentuk karangan bunga dia sangat senang. Beliau juga tidak menganjurkan ke orang menengah ke bawah untuk diberikan karangan bunga dan dia lebih butuh uangnya. Tetapi kalau dia orang kaya terpendang seperti walikota atau anggota DPR, dia sudah banyak uang dan dia tidak mengharapkan dari pesta itu uang orang. Maka dari segi mubazir, barangnya tidak pernah dibuang bahkan masih bisa digunakan 50 kali pemakaian. Kemudian papannya juga dibawak kembali pulang. Orang yang kerja menyusun karangan bunga itu juga mendapatkan uang di upah.

Jika karangan bunga dari bunga hidup juga dikatakan mubazir, tetapi beliau mengatakan itu tidak mubazir. Karena sekarang bunga yang ditanam kan memang untuk dihias. Bunga itu dicari untuk cantiknya dan memang untuk usaha, memang untuk dirangkai. Jadi kalau tidak untuk dibeli orang dan dipakai orang, untuk apa juga ditanam. Karena ada orang yang sengaja

membuat kebun bunga khusus untuk dijual buat usaha. Jadi ada itu yang pesta apalagi orang-orang kaya misalnya presiden yang meninggal. Karangan bunga nya bukan plastik itu lagi, tetapi karangan bunga yang memakai bunga hidup. Dan harga dari karangan bunga hidup ini juga lebih mahal dan orang yang menanam bunga itu juga untung. Jadi dia bisa usaha, usaha menanam bunga untuk dijual. Beliau tidak melihat adanya suatu yang mubazir dan beliau melihat dimana tidak bolehnya untuk megirim karangan bunga tersebut.

Ada yang mengatakan juga bahwa memberi karangan bunga ini adalah suatu kebiasaan orang kafir, diambil pula dari itu. Beliau mengatakan jauh kali jika berfikir dan meniru-niru kearah itu. Jikalau dikatakan meniru, beliau mengatakan bahwa sebuah pantlul dan baju jas juga mengikuti kebiasaan orang kafir. bahkan digunakan setiap hari, karangan bunga tidak setiap hari kita memberinya. Yang tidak dikatakan kafir itu seperti Rasulullah, pakai baju gamis atau kalau orang kita memakai baju teluk belanga, gunting cina, pakai sarung. Pada zaman dulu orang memakai sarung, sekarang aja sudah tidak ada.

Jadi dari segi mubazir beliau tidak melihat, malah membuka lapangan kerja. Karena memang dia ahlinya melukis dan merangkai/menyusun. Terus dia tidak dipakailah kalau tidak ada karangan bunga. Beliau mengatakan banyak sekali manfaatnya, makanya beliau setuju.

Asal segala sesuatu itu adalah boleh, kecuali ibadah. Kalau ibadah itu tidak boleh, sampai adanya tuntunan dari Rasul. Kalau mengenai karangan bunga ini kan sebuah masalah muamalah. Karena muamalah itu asalnya boleh sampai ada larangan, tidak ada larangan, maka boleh.

Beliau jumpa langsung dengan jemaahnya orang PLN yang memiliki usaha karangan bunga ini. Dia bisa sampai membiayai sekolah 2 keponakannya yang anak yatim ke pesantren dari usahanya ini. Kalau dari pensiunan PLN tidak mencukupi kehidupannya. Tetapi dari usaha karangan bunga itu dia bisa membiayai 2 keponakannya ke pesantren, bisa 6 orang menjadi pegawai dia hidup dari hasil usahanya. Kalau haram dalam memberi karangan bunga tersebut, maka hilanglah itu. Tetapi kalau yang haram ya memang haram kalau misalnya dia mengatakan “kalau gak berzina aku, siapa yang memberi biaya sekolah”. Karena dalam Islam jelas, kalau zina itu diharamkan.

Kalau ini kan berhubungan dengan muamalah, yang tidak ada larangan berarti boleh. Jadi ada kaidah fiqh yang disebutkan :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمه.⁹

Artinya: "Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. "

Maka dibidang dilarang, tidak ada. Dan dikatakan mubazir juga tidak ada, karena tidak ada yang terbuang.

B. Pendapat dan Dalil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara

Pendapat pertama yang dijabarkan adalah pendapat dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara oleh Dr. Sulidar selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara, yang ditemui di kampus Pascasarjana UMSU yang pada saat itu ingin mengisi acara seminar dan memberi waktu sebentar untuk berbicara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga mengatakan, "bahwa memberi hal seperti itu terlalu mubazir pada acara pernikahan atau turut berdukacita. Apalagi pada ucapan turut berdukacita, karena kita ke

⁹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137.

tempat duka tersebut bukan untuk memberi ucapan tetapi takziah. Takziah itu artinya memberikan setawar sedingin yaitu penghibur hati. Oleh karena itu amat mubazir. yaitu yang terdapat dalam Q. S Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi :

﴿ ٢٧ ﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya Q. S. Al-Isra : 27)*¹⁰

Pandangan Majelis Tarjih terhadap karangan bunga tidak ada fatwanya, beliau mewakili pribadi dari tokoh Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara terhadap karangan bunga ini. Dan menurut beliau hal ini mubazir, karena tidak ada manfaatnya apalagi dalam hal duka. Seharusnya dalam hal dukacita kita membantu dengan memberi makanan, minuman. Orang yang bertakziah itu memberikan bantuan bukan memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Justru Sebagai kebiasaan dari orang-orang non muslim (Nasrani).

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 284.

Perlu diketahui bahwa meskipun ini perbuatan yang diperbolehkan, namun sebagian ulama tidak membolehkannya karena dikhawatirkan masuk dalam bab pemborosan harta.

Kalau masalah memberi itu tetap harus memberi pada takziah terutama tetangga-tetangga itu memberi sesuatu makanan sampai sehari semalam kalau bisa tiga hari tiga malam. Yang dimasalahkan itu ahli musibah yang memberi makanan maka itu tidak pas dalam hadis. Kalau dalam pernikahan sama saja, kita juga ingin memberikan ucapan atau menyaksikan bahwa telah menikah, maka bukan memberi karangan bunga, karena memberikan bunga itu mubazir.

Karena hal ini dengan muamalah, selama tidak ada larangan maka hukumnya boleh. Tetapi kalau dalam hal ibadah selama tidak ada dalil maka hukumnya boleh. Jadi tergantung pada hal tidak ada larangan maka boleh hukumnya.¹¹

Selanjutnya pendapat kedua dari Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA¹² selaku wakil ketua dari PWM Sumatera Utara dan Anggota Majelis Tarjih

¹¹Sulidar, Ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid PW Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara, wawancara pribadi, Kampus Pascasarjana UMSU, Jalan Denai No. 217 Medan, tanggal : 29 Mei 2019, Jam : 13:31:54 Wib

¹² Nawir Yuslem, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara, wawancara pribadi, Kampus Pascasarjana UIN-SU

yang ditemui di kampus Pascasarjana UIN-SU di Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, mengatakan mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga bahwa ditingkat pimpinan belum ada membahas mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga, artinya ini adalah suatu pendapat pribadi dari beliau sebagai anggota pimpinan bukan sebagai keputusan pimpinan. Sebenarnya di dalam bermuamalah, kita lebih mempertimbangkan mana yang lebih banyak masalah dan mudharat karena dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة إلى ما دلة دليلون على التحريمه.¹³

Artinya: "Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. "

Jadi kalau mengucapkan selamat itu muamalah duniawiyah al-asiyah, maka jika menggunakan kaidah diatas, maka untuk itu tidak ada larangan dan secara hukum tersebut adalah boleh. Namun ada prinsip lain, meskipun boleh maka dalam melakukan segala sesuatu itu juga harus mempertimbangkan masalah dan mudharat.

di Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, tanggal 25 September 2019, Jam 13:36:19 wib

¹³Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137.

Jika dilihat masalah dari ucapan selamat itu bisa sebagai pengganti dari kehadiran seseorang jikalau dia tidak bisa hadir di acara tersebut. Dan mungkin juga dia dari jauh tapi dia ingin berbagi kegembiraan. Bagi seseorang yang menerima itu adalah sebuah kebahagiaan dan membahagiakan itu suatu yang dituntut, bisa saja perintah menghadiri walimatul *ur's* itu kan diperintahkan.

Kemudian sisi negatifnya, biaya untuk sebuah papan bunga itu sekitar 200-an ribu atau bisa lebih. Maka oleh karena itu, itu juga menjadi penunjang dari sisi mudharat faktor mubazir. Ini sangat tergantung, jangan sampai orang yang memberi karangan bunga itu bisa membuat si pemberi kehabisan dana atau berutang. Tapi bagi orang yang memang berkelapangan untuk mengeluarkan biaya untuk membeli karangan bunga itu dianggap tidak begitu menyulitkan untuk si pemberi tersebut. Dan bagi orang yang menerima itu juga sebuah kebanggaan, di jadikan moment kenangan disaat selesai pesta dan yang pesta juga melihat karangan bunga yang diberi dari si pemberi tersebut.

Jadi dari sisi itu pertimbangannya itu tadi, bagi orang yang baginya mudharat untuk membeli itu dia harus mengeluarkan dana yang kemudian

hal-hal yang dibutuhkannya itu bisa kurang dan tidak terpenuhi. Maka, bagi yang menimbulkan mudharat seharusnya tidak usah memberi karangan bunga tersebut. Bagi yang tidak mudharat tapi justru maslahatnya itulah pertimbangannya. Jadi apabila tidak menimbulkan mudharat maka boleh karena mudharat itu dilarang. Tetapi kalau lebih besar maslahatnya itu sesuai pertimbangan kita. Tetapi ada orang yang juga, karangan bunga itu bisa dalam jangka gravikasi. Misalnya dia seorang pengusaha atau pejabat yang berhubungan dengan izin ini, usaha dan sebagainya. Pengusaha ini memberikan karangan bunga, kalau ada niat-niat tersebut tidak boleh. Maka sangat tergantung hukum dasar perbuatan muamalah duniawiyah itu mubah. Jadi Muhammadiyah biasanya berpandangan seperti itu.

Pihak Muhammadiyah belum ada mengeluarkan putusan tarjih mengenai hukum memberi karangan bunga. Maka itu pertimbangannya tadi, pertama mubazir dan mudharat. Kedua silaturahmi itu segala-galanya. Jadi jika sipemberi itu berongkos datang kemari itu sudah berapa juta uang yang dikeluarkannya. Tetapi dengan memberi karangan bunga dia mengganti hanya dengan itu dia sebagai mengganti hanya 100 ribu atau 200 ribuan, tapi yang menerima merasa senang dan yang memberi merasa bisa senang

melihat yang diberi merasakan senang. Silaturahmi itu mahal, karena dengan itu silaturahmi terbangun dan terpelihara. Maka :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه • (متفق عليه)¹⁴

Dari Anas bin Malik ra berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Bagi siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi." (HR. Muttafaq Alaih)

Kemudian jika sifatnya itu sebagai silaturahmi, kenang-kenangan dan akan diabadikan. Walaupun mungkin itu sebentar tapi bagi yang berpesta dan sebagainya maka panjang usianya. Beliau sendiri juga pernah mengirim sebuah karangan bunga ketika beliau tidak bisa hadir. Dan si penerima merasa senang ketika melihat sebuah karangan bunga tersebut. Maka lihat dari perspektif itu, silaturahmi dan membahagiakan si penerima.

Selanjutnya pendapat ketiga dari Junaidi, M.Si, yang menjabat sebagai Sekertaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sumatera Utara dan melakukan wawancara via chat whatsapp. Beliau mengatakan, secara organisatoris tidak ada keputusan resmi tentang sikap Muhammadiyah terkait memberi ucapan dengan menggunakan karangan bunga. Maka dengan

¹⁴Imam al-Hafiz Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al-Ju'fa Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Maktabah al-Rusy, 2006), h. 543.

demikian Muhammadiyah mempersilahkan atau memberi kebebasan pada anggota dan simpatisannya untuk memberikan *eksperi* ucapan selamat atau yang lainnya.

Karena memang tidak ada dalil *naqli* (baik dari ayat maupun hadis) maka tidak ada mengambil langkah hukum tersebut. Selama tidak mengandung unsur yang tidak merusak akidah. Tetapi kalau tujuan memberikan karangan bunga untuk kesombongan dan berlebih-lebihan maka hendaklah di hindari. Beliau mengatakan akan lebih baik jika karangan bunga tersebut diganti dengan bentuk yang lebih bermanfaat untuk keluarga yang diberi ucapan tersebut. Beliau berpandangan lebih condong tidak usah memakai karangan bunga untuk memberikan ucapan. Lebih baik menggunakan yang lebih bermanfaat.¹⁵

C. Praktik dan Realita Pemberian Karangan Bunga pada Sebagian Masyarakat

Sebelum kita bercerita tentang praktik memberi karangan bunga kita harus bahas dulu tentang model dan harga. Jika harga sesuai dengan keinginan maka terjadilah jual beli yang dilakukan konsumen kepada pemilik

¹⁵Junaidi, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sumatera Utara, wawancara pribadi, Sumatera Utara, tanggal 13 Oktober 2019, jam 10.46 wib

tokoh karangan bunga tersebut. Apabila karangan bunga tersebut sudah selesai dirancang atau disusun oleh pihak pembuatan karangan bunga tersebut maka terjadilah praktik pemberian karangan bunga dari si pemberi kepada pihak yang memiliki acara. Setelah masa penyewaan telah berakhir, perusahaan karangan bunga tersebut akan mengambil karangan bunganya kembali dari tempat yang dituju.

Karangan bunga merupakan kumpulan sejenis bunga yang disusun rapi dan terlihat indah. Karangan bunga biasanya dirangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah atau pun umum. Karangan bunga saat ini marak digunakan masyarakat sebagai tanda adanya kegiatan pesta pernikahan, kenduri, peresmian gedung, dan kematian. Karangan bunga dijadikan suatu media informasi dan komunikasi khusus pada kegiatan tersebut.

Karangan bunga layaknya mendapat perhatian yang serius bagi pemberi, karena karangan bunga adalah salah satu bentuk karya seni rupa yang sekarang diminati banyak orang. Misalnya, dalam arti yang positif, seseorang yang baru saja meraih jabatan tertentu juga disuguhkan karangan bunga oleh temannya, begitu juga pejabat yang baru datang ke daerah tertentu lalu karangan bunga pun berjejeran dipinggir jalan untuk menyambut

kedatangannya. Ketika ada acara peresmian kantor, gedung peresmian pernikahan juga disuguhkan dalam bentuk karangan bunga.

Kenyataannya bunga telah hadir dalam segala kondisi kehidupan masyarakat. Perkembangan budaya terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini bukan hanya di Sumatera Utara saja bahkan hampir seluruh daerah telah menjadikan karangan bunga sebagai suatu media komunikasi pada acara-acara dan kemalangan. karangan bunga terpajang di sekitar tempat acara pernikahan dan kemalangan bagaikan suatu pameran karya seni.

Karangan bunga disajikan dalam bentuk yang bervariasi jenis bunga, warna bunga dan warna *background*, begitu juga dengan ukuran luasnya yang bervariasi. Pemakaian karangan bunga ada yang asli ada pula yang bunga plastik.

D. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*,

munaqasah adalah berdebat atau membantah. Sedangkan *adillah* adalah dari kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasah adillah* adalah membedakan, mendiskusikan, membandingkan dan mendebatkan diantara dua pendapat tokoh dan dalil-dalil yang mereka gunakan. Dalam tulisan ini, penulis *memunaqasyah adillah*kan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang paling *Asyhar* berdasarkan dalil yang mereka gunakan mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga.

Didalam kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga, sebagai berikut :

Ustadz Dr. H. Ardiansyah, Lc. MA yang mengatakan hukum memberi ucapan melalui karangan bunga adalah mengucapkan selamat kepada saudara kita adalah hal baik. Apalagi kalau dia yang dahulu pernah menghormati kita, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Artinya: "Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik,

atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu”. (QS. an-Nisa’:86)¹⁶

Dan beliau mengatakan sesuatu yang perlu dihindari kalau mubazir, jatuhnya kepada sikap sombong, riya, udzub, takkabur, membahayakan dan mengganggu fasilitas umum. Dengan alasan :

1. Q. S Al-Isra’ ayat 26-27

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Q. S Al-Isra’ ayat 26-27)¹⁷

2. Q.S Al-A’raf: 31

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, tetapi jangan

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 91.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 284.

berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
” (QS. Al-A’raf: 31)¹⁸

Dr. Akmaluddin Syahputra, S.Ag, M.Hum dan Dra. Tjek Tanti LC.

MA, mereka mengatakan bahwa memberi karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut. Hal ini berdasarkan alasan :

1. Berdasarkan kaidah fiqh berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمه.¹⁹

Artinya: “Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. ”

2. Dalam Islam itu disuruh untuk menyenangkan hati orang. Ada hadis rasul yang mengatakan :

أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا. (رواه ابن أبي الدنيا)²⁰

Artinya: “Sebaik-baik amal Shalih adalah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman”. (HR. Ibnu Abi ad-Dunya)

¹⁸*Ibid.*, h. 154.

¹⁹Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137.

²⁰Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir (Buku 1)*, terj. Imran Rosadi dan Andi Arlin (Jakarta: Najla Press, 2004), h. 481.

Jadi kita membuat oranglain bahagia adalah suatu perbuatan yang paling *afdhol*.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga, sebagai berikut :

Prof. Dr. Sulidar dan Junaidi, M.Si, berpendapat tidak boleh karena alasan Mubazir dengan dalil Q. S Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Q. S. Al-Isra : 27)²¹

Disisi lain alasan mereka mengatakan tidak bermanfaat dan meniru kebiasaan dari orang-orang non muslim (Nasrani),

Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA, beliau berpendapat bahwa sebenarnya di dalam bermuamalah, kita lebih mempertimbangkan mana yang lebih banyak maslahat dan mudharat karena dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة إلى ما دلة دليلون على التحريمه.²²

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 284.

Artinya: "Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Jadi kalau mengucapkan selamat itu muamalah duniawiyah al-asiyah menggunakan kaidah diatas, maka untuk itu tidak ada larangan dan secara hukum tersebut adalah boleh.

Jadi apabila tidak menimbulkan mudharat maka boleh karena mudharat itu dilarang. Tetapi kalau lebih besar maslahatnya itu sesuai pertimbangan kita.

Silaturahmi itu mahal, karena dengan itu silaturahmi terbangun dan terpelihara. Maka :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه • (متفق عليه)²³

Dari Anas bin Malik ra berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Bagi siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi." (HR. Muttafaq Alaih)

Dengan alasan di atas, tidak menutup kemungkinan jika hal itu hanya suatu yang mubazir dan tidak bermanfaat, maka beliau juga berpendapat tidak boleh.

²²Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137.

²³Imam al-Hafiz Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al-Ju'fa Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Maktabah al-Rusy, 2006), h. 543.

E. Penyebab Perbedaan Pendapat di Kalangan Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara

Hemat penulis, terjadinya perbedaan pendapat dikalangan Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Sama-sama mempergunakan ayat al-Qur'an namun dengan surah yang berbeda,
2. Sama-sama menggunakan hadits sebagai dalil namun *sanad*, *matan* dan *periwiyatan* yang berbeda,
3. Sama-sama mempergunakan kaidah fiqh namun dengan redaksi yang berbeda.

F. Memilih Pendapat Yang Masyhur dan Relevan

Setelah melakukan *munaqasyah adillah* di atas dan melihat perbedaan pendapat serta dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga serta membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut. Jadi dapat di simpulkan penulis memilih

pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara yang berpendapat bahwa memberi karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut.

1. Berdasarkan kaidah fiqh berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمه.²⁴

Artinya: "Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. "

2. Dalam Islam itu disuruh untuk menyenangkan hati orang. Ada hadis rasul yang mengatakan :

أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا. (رواه ابن أبي الدنيا)²⁵

Artinya: "Sebaik-baik amal Shalih adalah agar engkau memasukkan kegembiraan kepada saudaramu yang beriman". (HR. Ibnu Abi ad-Dunya)

Jadi kita membuat oranglain bahagia adalah suatu perbuatan yang paling *afdhol*.

Alasan penulis memilih pendapat dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara karena terlihat jelas tidak ada dasar hukum yang melarang

²⁴Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137.

²⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir (Buku 1)*, terj. Imran Rosadi dan Andi Arlin (Jakarta: Najla Press, 2004), h. 481.

tentang memberi karangan bunga, tidak ada paksaan memberikan karangan bunga dari si penerima kepada si pemberi, dan si pemberi memberi karangan bunga bertujuan untuk membuat hati si penerima senang, menghormati, dan menjalin silaturahmi.

Praktik dan realita di Sumatera Utara mengenai pemberian karangan bunga ini sudah marak terjadi dan perkembangan budaya terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karangan bunga adalah salah satu bentuk karya seni rupa yang sekarang diminati banyak orang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijabarkan tentang hukum memberi ucapan melalui karangan bunga menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara maka penulis menarik tiga kesimpulan yaitu:

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara berpendapat bahwa memberi karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut. Sedangkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara berpendapat bahwa lebih baik karangan bunga tidak digunakan dan perlu dihindari.
4. Praktik dan realita pemberian karangan bunga pada sebagian masyarakat dalam duka maupun suka memberi karangan bunga ini sudah marak terjadi dan perkembangan budaya terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. pendapat yang *masyhur* dan relevan terhadap hukum memberi karangan bunga adalah pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sumatera Utara yang mengatakan bahwa hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas maka memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada orang yang akan memberikan karangan bunga supaya tidak bertujuan jatuhnya kepada sikap sombong, riya, udzub dan takkabur.
2. Menyarankan kepada orang yang akan memberikan karangan bunga hendaknya agar dalam setiap tindakan yang diambil dilihat terlebih dahulu manfaat yang ditimbulkannya apakah lebih banyak masalah atau mudharatnya.
3. Jangan sampai dengan memberi karangan bunga bisa merugikan si pemberi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir (Buku 1)*, terj. Imran Rosadi dan Andi Arlin. Jakarta: Najla Press, 2004.
- al-Bukhari, Imam Abu Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Kairo: Darul Haisyim, 2003.
- al-Bukhari, Imam al-Hafiz Abi 'Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al-Ju'fa. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Maktabah al-Rusy, 2006.
- al-Suyuthi, Jalaluddin Abdul Rahman. *Al-Asybah Wa Al-Nazair Fil Al-Furu'*. Surabaya: Maktabah Darul Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1429H.
- al-Zahira, Tia Marty. *Kreasi Buket Bunga Istimewa*. Jakarta: Dunia Kreasi, 2014.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Ardiansyah. *Kitab Al-Majmu' (Kumpulan Makalah Muzarakah MUI Sumatera Utara)* jilid 7. Medan: MUI Provinsi Sumatera Utara, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an An Al-Karim Tajwid dan Terjemah*. Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, cet. ke-1, edisi IV. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed, cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2006.

- Hasairin, Ashar. *Morfologi Tumbuhan Berbiji*. Medan: UNIMED, 2012.
- Hurgronje, Snouck. *Islam di Hindia Belanda*. Jakarta: Bharataa, 1983.
- Ma'luf, Luis. *Al Munjid fi Luhah wal Adab wal Ulum*. Beirut: Al Maktabah al-Katulikiyah, t.th.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Indonesia: Hilal Pustaka, 2013.
- Miswanto, Agus. *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012.
- Muchlas, dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Mudzhar, Muhammad Antho. *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saratin, 1996.
- Musadahak, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin. *al-Jam'u al-Kabir*. Juz 4. Beirut: Dar al-Garib al-Islamiyah, 1998 M
- Muzadi, Abdul Muchith. *NU dalam Persepektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Hadits Arba'in Nawawiyah*, terj. Abdulllah Haidir. Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2010.

- Pasha, Mustafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)*. Yogyakarta: LPPI, 2000.
- Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011 Hasil Rakernas MUI Tahun 2011. Diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011.
- PP Muhammadiyah, *Sejarah Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1995.
- Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara)*. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Shihab, Habib Rizieq. *Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyari'ah*. Jakarta Selatan: Suara Islam Press, 2012.
- Siddik, Dja'far. *Journal Of Contemporary Islam and Muslim Societies Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara*. UIN Sumatera Utara, 2017.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008. Lihat juga Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito, 1972.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sutherland, Heather. *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Syahputra, Akmaluddin. *Butir-Butir Pemikiran Islam Dr. H. Abdullah Syah MA*. Bandung: Cipta Pustaka Media, t.th.

Tim Penulis MUI Pusat. *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syi'ah di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Utomo, Budi. *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*. Yogyakarta: UMM, 1993.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1990.

b. Artikel dari situs internet (*website*)

<http://sumut.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, di akses pada 1 Agustus 2019.

<http://tokobungabandung.net/macam-macam-jenis-karangan-bunga/> di akses pada Senin, 29 Juli 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-3485251/karangan-bunga-dari-masa-ke-masa-simbol-perasaan-hingga-spiritual>, di akses pada 30 Juli 2019.

https://repository.maranatha.edu/10031/3/1063012_Chapter1.pdf, di akses pada 15 oktober 2019.

<https://www.kenangan.com/blog/sejarah-tradisi-memberi-karangan-bunga-di-indonesia>, di akses pada 30 Juli 2019.

<https://www.muisumut.com>, di akses pada 14 Agustus 2019.

c. Karya yang tidak diterbitkan

Ardiansyah. Sekertaris Umum MUI Provinsi Sumatera Utara. Wawancara Pribadi. Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, Jalan Majelis Ulama No. 3/Sutomo Ujung, Kamis, 9 Mei 2019.

Junaidi, Sekertaris Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sumatera Utara. Wawancara Pribadi. Sumatera Utara. tanggal 13 Oktober 2019.

Sulidar. Ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid PW Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara. Wawancara Pribadi. Kampus Pascasarjana UMSU, Jalan Denai No. 217 Medan, tanggal : 29 Mei 2019

Syahputra, Akmaluddin. Sekertaris Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Wawancara Pribadi. kantor MUI Provinsi Sumatera Utara. tanggal 17 September 2019.

Tanti, Tjek. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Wawancara Pribadi. Kampus UIN-SU dijalan Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371, tanggal 16 Oktober 2019.

Yuslem, Nawir. Wakil Ketua dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara. Wawancara Pribadi. Kampus Pascasarjana UIN-SU di Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, tanggal 25 September 2019.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

*Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683
 Medan Estate*

Nomor : B.1383/SH.I/ PP.009/7/2019
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Medan, 26 Juli 2019

Yth. : 1. Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara
 2. ketua Majelis Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Yulianda Irdiana Sari
 NIM : 22154038
 Tempat/ Tgl Lahir : Bandar Pulau/ 14 Juli 1996
 Semester / Jurusan : VIII/Perbandingan Mazhab
 Alamat : Jl. Belat No. 148

Judul skripsi : "Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara"


Pembimbing skripsi : 1. Aripin Marpaung, MA
 2. Drs. Ishaq, MA

kami mohon kesediaan Bapak memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Dr. Syahrudin Syam, M. 'Ag
 NIP-197505312007101001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan
2. Ybs



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683
Medan Estate*

Nomor : B.1383/SH.I/ PP.009/7/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Medan, 26 Juli 2019

Yth. : 1. Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara
2. ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Yulianda Irdiana Sari
NIM : 22154038
Tempat/ Tgl Lahir : Bandar Pulau/ 14 Juli 1996
Semester / Jurusan : VIII/Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl. Belat No. 148


Judul skripsi : "Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara"

Pembimbing skripsi : 1. Aripin Marpaung, MA
2. Drs. Ishaq, MA

kami mohon kesediaan Bapak memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Dr. Syamuddin Syam, M. Ag
NIP. 197505312007101001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan
2. Ybs

مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

Medan, 02 Rabiul Awal 1441 H.
31 Oktober 2019 M.

Nomor : Ket.042/DP-P II/SR/X/2019
Lamp. : -----
Hal : Surat Keterangan Riset.-

Kepada Yth :
Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN-SU
u/p Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan
di-
Tempat.-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara nomor : B.1383/SH.I/PP.009/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Izin Riset, DP. MUI Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa :

N a m a : **Yulianda Irdiana Sari**
N I M : 22154038
Sem/Jur : VIII/Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl. Belat No. 148, Kel. Siderejo Hilir, Medan Tembung

benar telah mengadakan riset, pengumpulan data serta mempelajari kasus-kasus, literatur dan Wawancara langsung dengan Pengurus Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pengumpulan data guna penyelesaian studi mahasiswa tersebut di atas yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul : **"Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara"**.

Demikian Surat Keterangan Riset ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terimakasih.

Billahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Sekretaris Umum ,



Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA

Tembusan :

- Sdri. Yulianda Irdiana Sari di Tempat



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Jl. Sisingamangaraja No. 136 Telp. (061) 7363242 - 7344838 Fax. (061) 7363242 Medan - 20217
Website: <http://www.sumut.muhammadiyah.or.id> E-mail: pwmuhammadiyahsumaterautara@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 109/KET/II.0/A/2019

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Yulianda Irdiana Sari
NIM : 22154038
Tempat / Tgl. Lahir : Bandar Pulau, 14 Juli 1996
Semester / Jurusan : VIII/Perbandingan Mazhab
Alamat : Jalan Belat No. 148 Medan
Judul Skripsi : **"Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara"**.


Benar Saudara tersebut di atas telah melaksanakan Wawancara dan pengumpulan data pada bulan Agustus 2019 pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara terkait dengan penyelesaian riset dimaksud.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 02 Shafar 1441 H.
01 Oktober 2019 M.


PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

Ketua,


Prof. Dr. H. Hasyimsyah Nasution, MA.
NBM : 554.434



Sekretaris,


Irwan Syahputra, MA.
NBM : 807.393

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**MEMBERI UCAPAN MELALUI KARANGAN BUNGA MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**”.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah dari judul diatas :

1. Bagaimana pandangan MUI Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga?
2. Apa yang menjadi dasar hukum MUI Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga?
3. Bagaimana pendapat Bapak/ibu sebagai ulama di MUI Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga?
4. Mengapa MUI Provinsi Sumatera Utara atau Bapak/ibu memberi alasan boleh atau tidaknya mengenai hukum tersebut?
5. Berdasarkan hukum kebolehan atau tidaknya, bagaimana padangan MUI Provinsi Sumatera Utara atau Bapak/ibu dengan melihat praktik dan realita mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga yang terjadi sekarang ini?
6. Apakah sudah ada fatwa yang dikeluarkan MUI Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**MEMBERI UCAPAN MELALUI KARANGAN BUNGA MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**”.

Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah dari judul diatas :

1. Bagaimana pandangan PWM Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga?
2. Apa yang menjadi dasar hukum PWM Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga?
3. Bagaimana pendapat Bapak sebagai ulama di PWM Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga?
4. Mengapa PWM Provinsi Sumatera Utara atau Bapak memberi alasan boleh atau tidaknya mengenai hukum tersebut?
5. Berdasarkan hukum kebolehan atau tidaknya, bagaimana padangan PWM Provinsi Sumatera Utara atau Bapak dengan melihat praktik dan realita mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga yang terjadi sekarang ini?
6. Apakah sudah ada fatwa yang dikeluarkan PWM Provinsi Sumatera Utara mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga?

Lampiran Dokumentasi

1. Pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara



**Dokumentasi dengan Prof. Dr. Sulidar
Selaku Ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah
Provinsi Sumatera Utara**



**Dokumentasi dengan Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, M.A
Selaku Wakil Ketua dan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara**

2. Pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara



**Dokumentasi dengan Dra. Tjek Tanti, LC, M.A
Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Sumatera Utara**

Lampiran Karangan Bunga

1. Karangan Bunga dalam Suka



Contoh 1. karangan bunga untuk ucapan selamat pernikahan



Contoh 2 karangan bunga untuk ucapan selamat wisuda



Contoh 3. karangan bunga untuk ucapan selamat suatu perusahaan



Contoh 4. karangan bunga untuk ucapan selamat suatu jabatan

2. Karangan Bunga dalam Duka



Contoh 5. karangan bunga untuk ucapan dukacita

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Yulianda Irdiana Sari dilahirkan di Bandar Pulau pada tanggal 14 Juli 1996, putri dari pasangan suami-istri, Iriadi dan Sariati Panjaitan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 117874 Kotapinang pada tahun 2009, dan tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Kotapinang pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Aek Songsongan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Organisasi Intra yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab pada periode 2017-2018 dan Organisasi Ekstra yaitu PMII pada tahun 2017.